

Yth.

1. Direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
2. Direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai Unit Usaha Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 27 /SEOJK.05/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 4/SEOJK.05/2016 TENTANG
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN
UNIT USAHA SYARIAH DARI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Sehubungan dengan amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443) dan mengingat adanya tambahan informasi yang diperlukan terkait dengan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320), diperlukan perubahan terhadap Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

- I. Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 Romawi I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.
2. Ketentuan angka 4 Romawi I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang melaksanakan Pembiayaan Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah.
3. Ketentuan angka 4 Romawi V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 4. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
4. Ketentuan angka 5 Romawi V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 5. Dalam hal terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian Laporan Bulanan sehingga:
 - a. Perusahaan Syariah tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara dalam jaringan (*online*); dan/atau
 - b. OJK tidak dapat menerima Laporan Bulanan secara dalam jaringan (*online*),maka Perusahaan Syariah wajib menyampaikan Laporan Bulanan secara luar jaringan (*offline*) paling lambat pada hari kerja berikutnya dalam bentuk salinan elektronik (*soft file*) disertai dengan bukti validasi dan dikirimkan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh direksi dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Statistik dan Informasi IKNB
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40, Jakarta, 12710
5. Ketentuan angka 7 Romawi V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

7. Penyampaian Laporan Bulanan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor OJK; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 5.
6. Ketentuan angka 8 Romawi V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 8. Penyampaian Laporan Bulanan secara luar jaringan (*offline*) disampaikan kepada OJK pada hari kerja dan jam kerja OJK.
7. Ketentuan angka 9 Romawi V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 9. Perusahaan Syariah dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data OJK dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data OJK; atau
 - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*), dibuktikan dengan tanda terima dari OJK.
8. Ketentuan angka 10 Romawi V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 10. Pertanyaan yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Bulanan dapat disampaikan kepada:
Helpdesk OJK
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 19
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.40, Jakarta, 12710
Telepon: 021-29600000 ekstensi 7000
Surat elektronik (*email*): helpdesk@ojk.go.id
9. Ketentuan angka 1 Romawi VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran OJK ini dimulai untuk periode laporan bulan Juni 2020, yang disampaikan dengan waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Romawi III.

10. Ketentuan angka 2 Romawi VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. Perusahaan harus melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK ini untuk periode laporan bulan Maret 2020 sampai dengan periode laporan bulan Mei 2020.
11. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
12. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
13. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
14. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

II. Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 27 /SEOJK.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 4/SEOJK.05/2016 TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN

UNIT USAHA SYARIAH DARI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN
PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
DAN UNIT USAHA SYARIAH DARI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DAFTAR ISI

BAB I	:	PENJELASAN UMUM	3
		A. Tujuan Pelaporan	3
		B. Asas Pelaporan	3
		C. Penyajian Transaksi Valuta Asing	4
		D. Pengisian Formulir Laporan	4
BAB II	:	PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN	5
		A. Jenis Valuta	5
		B. Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa	5
		C. Kualitas	5
		D. Golongan Penerbit/Tertarik	6
		E. Golongan Pembeli	6
		F. Golongan Konsumen	6
		G. Golongan Penyedia Dana	6
		H. Hubungan Dengan Perusahaan Syariah	6
		I. Jangka Waktu	7
		J. Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>)Pokok	8
		K. Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>)Neto	8
BAB III	:	PROFIL PERUSAHAAN SYARIAH	9
		A. Formulir 0000-Profil Perusahaan Syariah	9
		B. Formulir 0010 - Rincian Izin Usaha	20
		C. Formulir 0020 - Rincian Kantor Cabang	22
		D. Formulir 0025 -Rincian Kantor Selain Kantor Cabang	23
		E. Formulir 0030 - Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua	27
		F. Formulir 0035 - Rincian Kepengurusan	31
		G. Formulir 0036 Rincian Pihak Terkait	34
		H. Formulir 0041 -Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	36
		I. Formulir 0043 -Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi	40

J.	Formulir 0046 -Rincian Tenaga Kerja Asing	44
BAB IV	: LAPORAN KEUANGAN BULANAN PERUSAHAAN SYARIAH	47
A.	Formulir 1100 - Laporan Posisi Keuangan	47
B.	Formulir 1110 - Rekening Administratif	87
C.	Formulir 1200 - Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	91
D.	Formulir 1300 - Laporan Arus Kas	105
E.	Formulir 2100 - Rincian Pembiayaan yang Diberikan	124
F.	Formulir 2200 - Rincian Surat Berharga yang Dimiliki	139
G.	Formulir 2300 - Rincian Penyertaan Modal	144
H.	Formulir 2490 - Rincian Rupa-Rupa Aset	147
I.	Formulir 2550 - Rincian Pendanaan yang Diterima	149
J.	Formulir 2600 - Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan	155
K.	Formulir 2790 - Rincian Rupa-Rupa Liabilitas	161
L.	Formulir 3010- Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai Syariah	163
M.	Formulir 3020 - Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga	167
N.	Formulir 5310 - Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas	171

BAB I PENJELASAN UMUM

A. TUJUAN PELAPORAN

Laporan Bulanan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik Perusahaan Syariah secara individual maupun gabungan dalam rangka:

1. pengaturan dan pengawasan Perusahaan Syariah;
2. pembentukan statistik untuk keperluan analisis industri Perusahaan Syariah; dan
3. pemenuhan keperluan internal Perusahaan Syariah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Syariah wajib menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

B. ASAS PELAPORAN

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas sebagai berikut:

1. Dasar penyusunan

Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi Perusahaan Syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

2. Pemisahan antara laporan posisi keuangan dan rekening administratif

Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan modal Perusahaan Syariah dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pos-pos yang masih merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan-catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif.

3. Pemisahan transaksi dengan Bank dan Pemerintah Pusat

Dalam sistem pelaporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi baik antara Perusahaan Syariah dengan Bank, maupun antara Perusahaan Syariah dengan Pemerintah Pusat.

Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan.

4. Pemisahan penduduk (*resident*) dan bukan penduduk (*nonresident*)

Dalam sistem laporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi yang dilakukan antara Perusahaan Syariah dengan penduduk (*resident*) dan bukan penduduk (*nonresident*).

a. Penduduk (*resident*)

Penduduk (*resident*) adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang berdomisili di Indonesia lebih dari satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) melakukan konsumsi, produksi, dan transaksi ekonomi lainnya di Indonesia, termasuk perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

b. Bukan Penduduk (*nonresident*)

Bukan penduduk (*nonresident*) adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia paling lama satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) tidak di Indonesia, termasuk perwakilan negara asing di Indonesia beserta stafnya yang berstatus diplomatik.

C. PENYAJIAN TRANSAKSI VALUTA ASING

Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aset, liabilitas, modal, dan rekening administratif dalam valuta asing, yang selanjutnya disebut valas, yang dimiliki Perusahaan Syariah harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku pada akhir periode laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.

D. PENGISIAN FORMULIR LAPORAN

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatis dalam bentuk alfanumerik dengan menggunakan program *data entry* dan seluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 123000000000.

BAB II PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

A. JENIS VALUTA

Jenis valuta adalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara Perusahaan Syariah pelapor dengan pihak lain.

Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valas (sebagaimana tercantum dalam perjanjian) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valas.

B. MARGIN/BAGI HASIL/IMBAL JASA

Margin/bagi hasil/imbalance jasa adalah nilai atau persentase pendapatan atas pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan oleh Perusahaan Syariah pelapor, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. jika kegiatan pembiayaan jual beli, maka pelapor menggunakan pilihan margin;
2. jika kegiatan pembiayaan investasi syariah, maka pelapor menggunakan pilihan bagi hasil; atau
3. jika kegiatan pembiayaan jasa, maka pelapor menggunakan pilihan imbal jasa.

Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa margin/bagi hasil/imbalance jasa, kolom nilai diisi nilai tertinggi. Untuk margin/bagi hasil/imbalance jasa diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh margin/bagi hasil/imbalance jasa 12,50% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan margin/bagi hasil/imbalance jasa, kolom nilai dikosongkan.

Kolom nilai diisi sebagai berikut:

1. jika pilihan margin, maka kolom nilai diisi nominal margin;
2. jika pilihan bagi hasil, maka kolom nilai diisi persentase bagi hasil; atau
3. jika pilihan imbal jasa, maka kolom nilai diisi nominal imbal jasa.

C. KUALITAS

Kualitas adalah kualitas aset produktif yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Syariah, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

1. Lancar
2. Dalam Perhatian Khusus
3. Kurang Lancar

4. Diragukan

5. Macet

D. GOLONGAN PENERBIT/TERTARIK

Golongan penerbit/tertarik adalah kategori pihak ketiga yang menerbitkan dan/atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor.

E. GOLONGAN PEMBELI

Golongan pembeli adalah kategori pihak ketiga yang membeli surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor. Dalam hal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor adalah atas unjuk, golongan pembeli adalah pihak yang pertama kali membeli surat berharga tersebut pada saat diterbitkan.

F. GOLONGAN KONSUMEN

Golongan konsumen adalah kategori pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor atau pihak yang memiliki kewajiban kepada Perusahaan Syariah pelapor.

G. GOLONGAN PENYEDIA DANA

Golongan penyedia dana adalah kategori pihak yang memberikan pendanaan untuk kegiatan usaha pembiayaan syariah kepada Perusahaan Syariah pelapor.

H. HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN SYARIAH

Hubungan dengan Perusahaan Syariah adalah status keterkaitan antara Perusahaan Syariah pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Syariah pelapor.

1. Terkait dengan Perusahaan Syariah

Pihak yang Terkait dengan Perusahaan Syariah adalah:

- a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Syariah pelapor;
- b. badan usaha di mana Perusahaan Syariah pelapor bertindak sebagai pengendali;
- c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai Pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
 - 1) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau

- 2) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. dewan komisaris atau direksi Perusahaan Syariah pelapor;
 - f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal:
 - 1) dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
 - 2) dari dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - g. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d;
 - h. badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan:
 - 1) dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Syariah pelapor; atau
 - 2) dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d;
 - i. badan usaha di mana:
 - 1) dewan komisaris atau direksi Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai pengendali; atau
 - 2) dewan komisaris atau direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan
 - j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan Syariah pelapor dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, atau sampai dengan huruf i.
2. Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah
- Tidak terkait dengan Perusahaan Syariah adalah pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana disebutkan pada angka 1.

I. JANGKA WAKTU

Jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan syariah.

1. Tanggal Mulai

yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.

2. Tanggal Jatuh Tempo

yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

J. SALDO ASET PRODUKTIF (*OUTSTANDING PRINCIPAL*) POKOK

Saldo aset produktif (*outstanding principal*) pokok adalah total tagihan, investasi, tagihan jasa, dan/atau aset persediaan untuk Pembiayaan Syariah dikurangi dengan:

1. pendapatan yang ditangguhkan (*unearned revenue*); dan
2. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan, yang diamortisasi.

K. SALDO ASET PRODUKTIF (*OUTSTANDING PRINCIPAL*) NETO

Saldo aset produktif (*outstanding principal*) neto adalah saldo aset produktif (*outstanding principal*) pokok dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan saldo aset produktif (*outstanding principal*).

BAB III
PROFIL PERUSAHAAN SYARIAH

A. FORMULIR 0000: PROFIL PERUSAHAAN SYARIAH

I. PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN SYARIAH)

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Formulir 0000 (Informasi Profil Perusahaan Syariah) disusun sesuai format sebagai berikut:

INFORMASI PERUSAHAAN	
1)	Nama Sebutan/Singkatan Perusahaan Pembiayaan Syariah
2)	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3)	<i>Single Investor Identification</i> (SID)
4)	Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Syariah
5)	Bentuk Badan Hukum
6)	Status Perusahaan Pembiayaan Syariah
7)	Tanggal Pendirian
8)	Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan
ALAMAT PERUSAHAAN	
9)	Alamat Lengkap
10)	Lokasi Kabupaten/Kota
11)	Kode Pos
12)	Nomor Telepon
13)	Status Kepemilikan Gedung
14)	Alamat situs web
15)	Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
JUMLAH KANTOR PELAYANAN	
16)	Jumlah Kantor Cabang
17)	Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang
JUMLAH TENAGA KERJA	
18)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
19)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang
20)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang
PETUGAS PENYUSUN DAN ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB	
21)	Petugas Penyusun Laporan
	a) Nama Lengkap
	b) Jabatan
	c) Nomor Telepon

d) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
22) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
a) Nama Lengkap
b) Jabatan
c) Nomor Telepon
d) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)

2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN SYARIAH)
Formulir 0000 (Profil Perusahaan Syariah) ini berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

a. Informasi Perusahaan

1) Nama Sebutan/Singkatan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Pos ini diisi dengan sebutan atau singkatan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor, misalnya Dina Finance Syariah untuk Dina Persada Multi Finance Syariah, PT, Tbk.

2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pos ini diisi dengan NPWP Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

3) *Single Investor Identification (SID)*

Pos ini diisi dengan nomor tunggal identitas investor pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.

4) Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Pos ini diisi dengan status kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor, yaitu:

a) Perusahaan Milik Negara

Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor dimiliki oleh negara baik melalui penyertaan modal oleh pemerintah pusat maupun penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

b) Perusahaan Swasta Nasional

Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor tidak dimiliki oleh negara serta tidak terdapat penyertaan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing.

c) Perusahaan Swasta Patungan

Pos ini diisi dalam hal terdapat adanya penyertaan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing pada Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

5) Bentuk Badan Hukum

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum yaitu:

- a) Perseroan Terbatas
- b) Koperasi

6) Status Perusahaan Pembiayaan Syariah

a) Tertutup/Terbatas

Pos ini diisi dengan status perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

b) Terbuka

Pos ini diisi dengan status perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal .

7) Tanggal Pendirian

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

8) Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:

- a) Pembiayaan Jual Beli
- b) Pembiayaan Investasi
- c) Pembiayaan Jasa

b. Alamat Perusahaan

9) Alamat Lengkap

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

10) Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

11) Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

12) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor diawali dengan kode area wilayah.

13) Status Kepemilikan Gedung

Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor, yaitu:

- a) milik sendiri;
- b) sewa; atau
- c) status kepemilikan lainnya.

14) Alamat Situs Web

Pos ini diisi dengan alamat situs web Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

15) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

c. Jumlah Kantor Pelayanan

16) Jumlah Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang).

17) Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor. Jumlah kantor selain kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0025 (Rincian Kantor Selain Kantor Cabang).

d. Jumlah Tenaga Kerja

18) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

19) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

20) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor selain kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

e. Petugas Penyusun dan Anggota Direksi Penanggung Jawab

21) Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

Jabatan Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.

b) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.

c) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat email petugas penyusun laporan.

22) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap anggota direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota direksi penanggung jawab laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan direksi penanggung jawab laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja anggota direksi penanggung jawab laporan.

d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat email anggota direksi penanggung jawab laporan.

II. UNIT USAHA SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL UUS)

Bagi UUS, Formulir 0000 (Profil UUS) disusun sesuai format sebagai berikut:

INFORMASI UUS	
1)	Jenis Kegiatan Usaha Syariah Yang Dilakukan
2)	Tanggal Pendirian UUS
ALAMAT UUS	
3)	Alamat Lengkap
4)	Lokasi Kabupaten/Kota
5)	Kode Pos
6)	Nomor Telepon
7)	Status Kepemilikan Gedung Kantor
8)	Ditambahkan alamat situs web.
9)	Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
JUMLAH KANTOR PELAYANAN	
10)	Jumlah Kantor Cabang
11)	Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang
JUMLAH TENAGA KERJA	
12)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor UUS
13)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang UUS
14)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang UUS
PETUGAS PENYUSUN DAN ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB LAPORAN	
15)	Petugas Penyusun Laporan
	a) Nama Lengkap
	b) Jabatan
	c) Nomor Telepon
	d) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
16)	Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
	a) Nama Lengkap
	b) Jabatan
	c) Nomor Telepon
	d) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)

2. PENJELASAN FORMULIR 0000: PROFIL UUS

Formulir 0000 (Profil UUS) ini berisi seluruh informasi mengenai profil UUS.

a. Informasi Perusahaan

1) Jenis Kegiatan Usaha Syariah Yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:

- a) Pembiayaan Jual Beli
- b) Pembiayaan Investasi
- c) Pembiayaan Jasa

2) Tanggal Pendirian UUS

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian UUS.

b. Alamat UUS

3) Alamat lengkap

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor UUS.

4) Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota UUS.

5) Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor UUS.

6) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon UUS diawali dengan kode area wilayah.

7) Status Kepemilikan Gedung Kantor

Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung Kantor, yaitu:

- a) milik sendiri
- b) sewastatus kepemilikan lainnya

8) Alamat Situs Web

Pos ini diisi dengan alamat situs web UUS pelapor.

9) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) UUS.

- c. Jumlah Kantor Pelayanan
 - 10) Jumlah Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang unit syariah pelapor.

Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang).
 - 11) Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor selain kantor cabang Unit Syariah pelapor. Jumlah kantor selain kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir (0025 Rincian Kantor Selain Kantor Cabang).
- d. Jumlah Tenaga Kerja
 - 12) Jumlah Tenaga Kerja Kantor UUS

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor pusat UUS sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).
 - 13) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang UUS

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor cabang unit syariah sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).
 - 14) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang UUS

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor selain kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).
- e. Petugas Penyusun dan Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
 - 15) Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil UUS yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

- a) Nama Lengkap
Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.
- b) Jabatan
Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.
- c) Nomor Telepon
Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.
- d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) petugas penyusun laporan.

16) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap anggota direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.

- a) Nama Lengkap
Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota direksi penanggung jawab laporan.
- b) Jabatan
Pos ini diisi dengan jabatan anggota direksi penanggung jawab laporan.
- c) Nomor Telepon
Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja anggota direksi penanggung jawab laporan.
- d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) anggota direksi penanggung jawab laporan.

B. FORMULIR 0010: RINCIAN IZIN USAHA

1. BENTUK FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nomor Izin Usaha	Tanggal Izin Usaha	Jenis Perizinan	Keterangan

2. PENJELASAN FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) berisi seluruh informasi mengenai rincian izin usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor.

(1) Nomor Izin Usaha

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang pemberian izin usaha Perusahaan Syariah pelapor dan perubahannya.

(2) Tanggal Izin Usaha

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang pemberian izin usaha Perusahaan Syariah pelapor dan perubahannya.

(3) Jenis Perizinan

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, pos ini diisi dengan dengan jenis perizinan yang ditetapkan oleh OJK dan/atau Menteri Keuangan, yaitu:

- Izin Pendirian Pertama
- Peningkatan Kegiatan Usaha
- Perubahan Nama
- Izin Usaha Lainnya

Bagi UUS pos ini diisi dengan dengan jenis perizinan yang ditetapkan oleh OJK, yaitu:

- Izin Usaha UUS

(4) Keterangan

Pos ini diisi dengan penjelasan atas jenis perizinan Perusahaan Syariah pelapor.

Contoh:

Dalam hal perubahan nama diisi perubahan nama dari PT Dina Persada Multi Finance Syariah menjadi PT Karya Persada Multi Finance Syariah.

C. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)			
Nomor Izin Kantor Cabang	Tanggal Izin Kantor Cabang	Lokasi			
		Alamat	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Kode Pos

(4)	(5)	(6)
Nomor Telp	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Kepala Cabang

2. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)
RINCIAN KANTOR CABANG

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) berisi informasi kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor termasuk kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Pembiayaan pelapor yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan atau OJK.

(1) Nomor Izin Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang pemberian izin pembukaan kantor cabang.

(2) Tanggal Izin Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang pemberian izin pembukaan kantor cabang.

(3) Lokasi

- Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor cabang sesuai dengan alamat lengkap kantor cabang yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan atau OJK.

- Kecamatan

Pos ini diisi dengan nama kecamatan domisili kantor cabang.

- Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

- Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor cabang.

(4) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang.

(5) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor termasuk kepala kantor cabang, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

(6) Nama Kepala Cabang

Pos ini diisi dengan nama kepala cabang masing-masing kantor cabang.

D. FORMULIR 0025: RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0025 (RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG)

Formulir 0025 (Rincian Kantor Selain Kantor Cabang) ini disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis Kantor	Nomor Surat Pencatatan	Tanggal Surat Pencatatan

(4)			
Lokasi			
Alamat	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Kode Pos

(5)	(6)	(7)
Nomor Telepon	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Penanggung Jawab Kantor

2. PENJELASAN FORMULIR 0025 (RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG)

Formulir 0025 (Rincian Kantor Selain Kantor Cabang) berisi informasi kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor yang telah dilaporkan ke OJK.

(1) Jenis Kantor

Pos ini diisi dengan nama sebutan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor, antara lain kantor perwakilan, kantor pemasaran, dan kantor cabang pembantu.

(2) Nomor Surat Pencatatan

Pos ini diisi dengan nomor surat dari OJK perihal pencatatan pembukaan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor.

(3) Tanggal Surat Pencatatan.

Pos ini diisi dengan tanggal surat dari OJK perihal pencatatan pembukaan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor.

(4) Lokasi

• Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor.

• Kecamatan

Pos ini diisi dengan nama kecamatan domisili kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor.

• Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

• Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor.

(5) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor.

(6) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor termasuk penanggung jawab kantor selain kantor cabang tersebut, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

(7) Nama Penanggung Jawab Kantor

Pos ini diisi dengan nama penanggung jawab masing-masing kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor.

E. FORMULIR 0030: RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA

1. BENTUK FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham) dan Pemegang Saham Derajat Kedua) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nama Pemegang Saham	Golongan Pemegang Saham	Negara Asal	Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham	Status Pemegang Saham	Ekuitas Pemegang Saham (dalam Rp)	Persentase Kepemilikan Asing Secara Langsung/ Tidak Langsung

(8)		(9)		
Kepemilikan Saham		Informasi Kepengurusan Pemegang Saham Badan Hukum		
Nilai (dalam Rp)	Persentase (%)	Nama Pengurus	Jabatan Pengurus	Negara Asal

(10)				
Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua				
Nama Pemegang Saham Derajat Kedua	Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua	Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua	Nilai Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua	Persentase Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua

2. PENJELASAN FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) berisi rincian pemegang saham pada Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor baik perorangan maupun berbentuk badan hukum, informasi pengurus pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor dan informasi pemegang saham derajat kedua. UUS tidak mengisi formulir ini.

(1) Nama Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham.

(2) Golongan Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan golongan pemilik.

(3) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham.

(4) Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum atau perseorangan pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor, yaitu:

- perseroan terbatas
- koperasi
- yayasan
- dana pensiun
- badan hukum Indonesia lainnya
- pemerintah pusat
- pemerintah daerah
- perseorangan
- badan hukum asing

(5) Status Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan status pemegang saham, yaitu:

- pemegang saham pengendali
- pemegang saham non pengendali

(6) Ekuitas Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nilai ekuitas dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dana pensiun, badan hukum Indonesia lainnya, pemerintah

pusat, pemerintah daerah, dan badan hukum asing berdasarkan laporan audit.

(7) Persentase Kepemilikan Asing secara Langsung atau Tidak Langsung

Pos ini diisi dengan informasi mengenai persentase kepemilikan asing bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum pada Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor. Bagi pemegang saham perseorangan warga negara Indonesia, maka pos ini diisi nol persen.

Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia, pos ini diisi dengan persentase kepemilikan asing dalam badan hukum dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung.

(8) Kepemilikan Saham

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor yang dimiliki pemegang saham.

Total nilai ini harus sama dengan nilai nominal modal disetor di Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan Bulanan).

- Persentase

Pos ini diisi dengan nilai persentase kepemilikan dengan format desimal 2 (dua) angka di belakang koma.

(9) Informasi Kepengurusan Pemegang Saham Badan Hukum

- Nama Pengurus

Pos ini diisi dengan nama pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor yang berbentuk badan hukum.

- Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor yang berbentuk badan hukum, yaitu:

- komisaris utama
- komisaris
- komisaris independen
- dewan pengawas syariah
- direktur utama

- direktur

Bagi pemegang saham selain berbentuk badan hukum perseroan terbatas pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus disetarakan dengan anggota direksi.

- Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pengurus dan pengawas pemegang saham.

(10) Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua

- Nama Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham derajat kedua (pemegang saham pada pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor).

- Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan sandi golongan pemegang saham derajat kedua.

- Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham derajat kedua.

- Nilai Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.

- Presentase Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor dalam bentuk persentase pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.

F. FORMULIR 0035 : RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Domisili

(6)	(7)	(8)	(9)	
Nomor Akta Pengangkatan	Tanggal Akta	Tanggal Mulai Menjabat	Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	
			Nomor Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan

2. PENJELASAN FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) berisi informasi kepengurusan Perusahaan Syariah pelapor yang terdiri dari anggota dewan komisaris dan anggota direksi untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pengawas dan pengurus untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbadan hukum koperasi termasuk dewan pengawas syariah dan pimpinan UUS.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama pengurus dan pengawas Perusahaan Syariah pelapor.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan pengurus dan pengawas Perusahaan Syariah pelapor.

(4) Jabatan

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor, yaitu:

- Komisaris Utama
- Komisaris
- Komisaris Independen
- Dewan Pengawas Syariah
- Direktur Utama
- Direktur

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbadan hukum koperasi, pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus disetarakan dengan direksi.

Bagi UUS diisi jabatan pengurus dan pengawas, yaitu:

- Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS
- Pimpinan UUS

(5) Domisili

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat pengurus dan pengawas Perusahaan Syariah pelapor berdomisili.

(6) Nomor Akta Pengangkatan

Pos ini diisi dengan nomor akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah.

(7) Tanggal Akta

Pos ini diisi dengan tanggal akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah.

(8) Tanggal Mulai Menjabat

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing-masing pengurus dan pengawas Perusahaan Syariah pelapor sesuai dengan akta rapat umum pemegang saham atau yang setara yang menyetujui pengangkatan pengurus dan pengawas.

(9) Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

- Nomor Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, misalnya KEP-123/D.05/2015.

- Tanggal Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya surat keputusan.

Untuk jabatan Pimpinan UUS, kolom ini tidak diisi.

G. FORMULIR 0036: RINCIAN PIHAK TERKAIT

1. BENTUK FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama Pihak Terkait	Golongan	Lokasi Negara	Hubungan Pihak Terkait
			Sandi A-J

2. PENJELASAN FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) berisi rincian pihak terkait Perusahaan Syariah pelapor.

(1) Nama Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan nama lengkap pihak terkait.

(2) Golongan

Pos ini diisi dengan golongan pihak terkait.

(3) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan lokasi negara tempat kedudukan pihak terkait.

(4) Hubungan Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan menggunakan sandi huruf A sampai dengan huruf J yang menunjukkan hubungan pihak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor sebagai berikut:

Sandi huruf A sampai dengan huruf J:

- A. Orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.
- B. Badan usaha di mana Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor bertindak sebagai pengendali.
- C. Orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
- D. Badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
 - 1) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A; atau
 - 2) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C.

- E. Dewan komisaris atau direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.
- F. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal:
 - 1) dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan/atau
 - 2) dari dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf E.
- G. Dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D.
- H. Badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan:
 - 1) dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor; atau
 - 2) dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D.
- I. Badan usaha di mana:
 - 1) dewan komisaris atau direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor sebagaimana sebagaimana dimaksud huruf E bertindak sebagai pengendali; atau
 - 2) dewan komisaris atau direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D bertindak sebagai pengendali.
- J. Badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan Syariah pelapor dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.

2. PENJELASAN FORMULIR 0041 (RINCIAN TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KERJA)

Formulir 0041 (Rincian Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja) berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing-masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor. Bagi UUS, maka pelapor hanya mengisi untuk data tenaga kerja yang bertugas secara khusus melakukan kegiatan operasional UUS.

1) Tingkat Pendidikan

1. Kantor Pusat

- a. Tingkat Pendidikan Lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Syariah pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

2. Kantor Cabang

- a. Tingkat Pendidikan Lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Syariah pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

3. Kantor Selain Kantor Cabang

- a. Tingkat Pendidikan Lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

2) Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

3) Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

4) Tenaga Kerja *Outsourcing*

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja *outsourcing* yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

7.	Audit Internal								
8.	Legal								
9.	Teknologi Informasi (IT)								
10.	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme								
11.	Satuan Kerja Lainnya								
	Jumlah								

2. PENJELASAN FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor sesuai dengan masing-masing status tenaga kerja.

(1) Fungsi

1. Pemasaran
2. Analisis Kelayakan Pembiayaan
3. Penagihan
4. *Human Resource* (HR) dan *General Affair* (GA)
5. Administrasi dan Pembukuan
6. Manajemen Risiko
7. Audit Internal
8. Legal
9. Teknologi Informasi (IT)
10. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
11. Satuan Kerja Lainnya

Bagi UUS, maka pelapor hanya mengisi untuk data tenaga kerja yang bertugas secara khusus melakukan kegiatan operasional UUS.

(2) Tenaga Manajerial Sampai Satu Level Di Bawah Anggota Direksi
Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota direksi berdasarkan satuan kerja untuk masing-masing status tenaga kerja:

- Tenaga Kerja Tetap
- Tenaga Kerja Kontrak
- Tenaga Kerja *Outsourcing*

(3) Staf dan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang merupakan level staf dan lainnya berdasarkan satuan kerja untuk masing-masing status tenaga kerja:

- Tenaga Kerja Tetap
- Tenaga Kerja Kontrak

- Tenaga Kerja *Outsourcing*

(4) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah total tenaga kerja yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi:

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(5) Keterangan Rangkap Jabatan

Pos ini diisi dengan perangkapan fungsi yang dilakukan oleh tenaga kerja Perusahaan Syariah pelapor. Dalam rangka pengisian laporan, maka satu orang tenaga kerja hanya bisa masuk ke dalam satu fungsi meskipun dalam praktiknya menangani beberapa fungsi.

J. FORMULIR 0046 : RINCIAN TENAGA KERJA ASING

1. BENTUK FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Bidang Spesialisasi	Domisili

(7)	(8)	(9)	(10)
Nomor Izin Kerja	Tanggal Izin Kerja	Awal Masa Laku Izin Kerja	Akhir Masa Laku Izin Kerja

2. PENJELASAN FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) berisi rincian tenaga kerja asing Perusahaan Syariah pelapor.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama tenaga kerja asing Perusahaan Syariah pelapor.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan tenaga kerja asing.

(4) Jabatan

Pos ini diisi dengan kategori jabatan tenaga kerja asing pada Perusahaan Syariah pelapor. Jabatan tenaga kerja asing meliputi:

- tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah direksi; penasihat; atau
- konsultan

(5) Bidang Spesialisasi

Pos ini diisi dengan bidang spesialisasi dari tenaga kerja asing pada Perusahaan Syariah pelapor. Bidang spesialisasi antara lain bidang pengelolaan portofolio investasi, manajemen risiko, teknologi informasi, dan sebagainya.

(6) Domisili

Pos ini diisi dengan domisili tenaga kerja asing.

(7) Nomor Izin Kerja

Pos ini diisi dengan nomor surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(8) Tanggal Izin Kerja

Pos ini diisi dengan tanggal surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(9) Awal Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai awal masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

(10) Akhir Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai akhir masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

BAB IV
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SYARIAH

A. FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN SYARIAH)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan Syariah) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1.	Kas dan Setara Kas			
	a. Kas			
	b. Simpanan pada Bank Syariah Dalam Negeri			
	1) Giro <i>Wadiah</i>			
	2) Simpanan Lainnya			
	c. Simpanan pada Bank Syariah Luar Negeri			
	1) Giro			
	2) Simpanan Lainnya			
2.	Aset Tagihan Derivatif			
3.	Piutang Pembiayaan Neto			
	a. Piutang Pembiayaan Jual Beli Neto			
	1) Piutang <i>Murabahah</i> Neto			
	a) Piutang <i>Murabahah</i> Bruto			
	b) Pendapatan <i>Murabahah</i> Tangguhan			
	c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	d) Cadangan Penyisihan Piutang <i>Murabahah</i>			
	2) Piutang <i>Salam</i> Neto			
	a) Piutang <i>Salam</i> Bruto			
	b) Pendapatan <i>Salam</i> Tangguhan			
	c) Pendapatan dan Biaya Lainnya Sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	d) Cadangan Penyisihan Piutang <i>Salam</i>			
	3) Piutang <i>Istishna</i> Neto			
	a) Piutang <i>Istishna</i> Bruto			
	b) Pendapatan <i>Istishna</i> Tangguhan			
	c) Pendapatan dan Biaya Lainnya Sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	d) Cadangan Penyisihan Piutang			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	<i>Istishna</i>			
	4) Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya Neto			
	a) Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya Bruto			
	b) Pendapatan Pembiayaan Jual Beli Lainnya Tangguhan			
	c) Pendapatan dan Biaya Lainnya Sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	d) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya			
	b. Piutang Pembiayaan Investasi Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> Neto			
	a) Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> Neto			
	• Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> Bruto			
	• Pendapatan Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> Tangguhan			
	• Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	• Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i>			
	b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> Neto			
	• Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> Bruto			
	• Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> Tangguhan			
	• Pendapatan dan Biaya Lainnya Sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	• Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i>			
	2) Piutang Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> Neto			
	a) Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> Neto			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	<ul style="list-style-type: none"> Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> Bruto 			
	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> Tangguhan 			
	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan dan Biaya Lainnya Sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi 			
	<ul style="list-style-type: none"> Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> 			
	b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> Neto			
	<ul style="list-style-type: none"> Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> Bruto 			
	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> Tangguhan 			
	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi 			
	<ul style="list-style-type: none"> Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> 			
	3) Piutang Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah</i> Neto			
	a) Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah</i> Neto			
	<ul style="list-style-type: none"> Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah</i> Bruto 			
	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah</i> Tangguhan 			
	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan dan Biaya Lainnya Sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi 			
	<ul style="list-style-type: none"> Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah</i> 			
	b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah</i> Neto			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	<ul style="list-style-type: none"> Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah</i> Bruto 			
	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah</i> Tanggungan 			
	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan dan Biaya Lainnya Sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi 			
	<ul style="list-style-type: none"> Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah</i> 			
	4) Piutang Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i> Neto			
	a) Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> <i>Mutanaqishoh</i> Neto			
	<ul style="list-style-type: none"> Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> <i>Mutanaqishoh</i> Bruto 			
	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> <i>Mutanaqishoh</i> Tanggungan 			
	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi 			
	<ul style="list-style-type: none"> Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> <i>Mutanaqishoh</i> 			
	b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> <i>Mutanaqishoh</i> Neto			
	<ul style="list-style-type: none"> Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i> Bruto 			
	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i> Tanggungan 			
	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi 			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	<ul style="list-style-type: none"> Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musarakah Mutanaqishoh</i> 			
	5) Piutang Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Neto			
	a) Piutang Pokok Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Neto			
	<ul style="list-style-type: none"> Piutang Pokok Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Bruto 			
	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Tangguhan 			
	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi 			
	<ul style="list-style-type: none"> Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya 			
	b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Neto			
	<ul style="list-style-type: none"> Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Bruto 			
	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Tangguhan 			
	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi 			
	<ul style="list-style-type: none"> Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya 			
	c. Pembiayaan Jasa Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Jasa IMBT Neto			
	a) Pembiayaan IMBT Bruto			
	b) Pendapatan Pembiayaan Jasa IMBT Tangguhan			
	c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	d) Cadangan Penyisihan Piutang			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	Pembiayaan IMBT			
	2) Piutang Pembiayaan Jasa <i>Qardh</i> Neto			
	a) Pembiayaan <i>Qardh</i> Bruto			
	b) Pendapatan Pembiayaan Jasa <i>Qardh</i> Tangguhan			
	c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	d) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan <i>Qardh</i>			
	3) Piutang Pembiayaan Jasa dengan Akad Lainnya Neto			
	a) Pembiayaan Jasa dengan akad lainnya Bruto			
	b) Pendapatan Pembiayaan Jasa dengan Akad lainnya Tangguhan			
	c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	d) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jasa dengan Akad Lainnya			
	4) Piutang Jasa <i>Ijarah</i>			
	a) Pembiayaan Jasa <i>Ijarah</i> Bruto			
	b) Pendapatan Jasa <i>Ijarah</i> Tangguhan			
	c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	d) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jasa <i>Ijarah</i>			
5	Penyertaan Modal			
	a. Penyertaan Modal Pada Bank Syariah			
	b. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Sektor Jasa Keuangan Syariah			
	c. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Non Sektor Jasa Keuangan			
6	Investasi Dalam Surat Berharga Syariah			
7	Aset yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Neto			
	a. Aset yang Digunakan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan			
	b. Akumulasi Penyusutan Aset yang Digunakan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan			
8	Aset Tetap dan Inventaris Neto			
	a. Aset Tetap dan Inventaris			
	b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	Inventaris			
9	Aset Pajak Tangguhan			
10	Rupa-rupa Aset			
	Jumlah Aset			

LIABILITAS DAN EKUITAS

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1	Liabilitas Segera			
	a. Akad <i>Mudharabah</i>			
	b. Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	c. Akad <i>Musyarakah</i>			
	d. Akad <i>Qardh</i>			
	e. Akad pendanaan lainnya			
	f. Liabilitas segera lainnya			
2	Liabilitas derivatif			
3	Utang Pajak			
4	Pendanaan yang Diterima			
	a. Pendanaan yang Diterima dari Dalam Negeri			
	1) Pendanaan Yang Diterima dari Bank Syariah			
	a) Akad <i>Mudharabah</i>			
	b) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	c) Akad <i>Musyarakah</i>			
	d) Akad <i>Ijarah</i>			
	e) Akad <i>Qardh</i>			
	f) Akad pendanaan lainnya			
	2) Pendanaan yang Diterima dari Nonbank			
	a) Akad <i>Mudharabah</i>			
	b) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	c) Akad <i>Musyarakah</i>			
	d) Akad <i>Ijarah</i>			
	e) Akad <i>Qardh</i>			
	f) Akad pendanaan lainnya			
	b. Pendanaan yang Diterima Dari Luar Negeri			
	1) Pendanaan yang Diterima dari Bank Syariah			
	a) Akad <i>Mudharabah</i>			
	b) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	c) Akad <i>Musyarakah</i>			
	d) Akad <i>Ijarah</i>			
	e) Akad <i>Qardh</i>			
	f) Akad pendanaan lainnya			
	2) Pendanaan yang Diterima Dari Nonbank			
	a) Akad <i>Mudharabah</i>			
	b) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	c) Akad <i>Musyarakah</i>			
	d) Akad <i>Ijarah</i>			
	e) Akad <i>Qardh</i>			
	f) Akad pendanaan lainnya			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
5	Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan			
6	Liabilitas Pajak Tangguhan			
7	Pinjaman (<i>Qardh</i>) Subordinasi			
	a. Pinjaman (<i>Qardh</i>) Subordinasi Dalam negeri			
	b. Pinjaman (<i>Qardh</i>) Subordinasi Luar negeri			
8	Rupa-rupa Liabilitas			
9	Modal			
	a. Modal Disetor / Modal Kerja			
	1) Modal Dasar			
	2) Modal yang belum Disetor			
	b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib			
	1) Simpanan Pokok			
	2) Simpanan Wajib			
	c. Tambahan Modal Disetor			
	1) Agio			
	2) Biaya Emisi Efek Ekuitas			
	3) Modal Hibah			
	4) Tambahan Modal Disetor Lainnya			
	d. Disagio			
	e. Modal Saham Yang Diperoleh Kembali			
	f. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali			
10	Cadangan			
	a. Cadangan Umum			
	b. Cadangan Tujuan			
11	Saldo Laba (Rugi) Yang Ditahan			
12	Lab a (Rugi) Bersih Setelah Pajak			
13	Komponen Ekuitas Lainnya			
	a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya			
	1) Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan Dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
	2) Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing			
	3) Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual			
	4) Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
	5) Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
	b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan			
	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas			

2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN SYARIAH)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan Syariah) ini berisi laporan posisi keuangan Perusahaan Syariah pelapor yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas.

– ASET

1. Kas dan Setara Kas

Pos ini dirinci:

a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik Perusahaan Syariah pelapor. *Commemorative coin* dan *commemorative note* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos Rupa-rupa Aset.

b. Simpanan Pada Bank Syariah Dalam Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Syariah pelapor pada bank di Indonesia, baik dalam rupiah maupun valas. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos bank pada pos-pos Liabilitas.

Pos ini dirinci:

1) Giro *Wadiah*

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Syariah pelapor dalam bentuk giro *wadiah* pada bank umum di Indonesia.

2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Syariah pelapor selain giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank umum syariah dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.

c. Simpanan Pada Bank Syariah Luar Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Syariah pelapor pada bank di luar negeri.

Pos ini dirinci:

1) Giro

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Syariah pelapor dalam bentuk giro pada bank syariah di luar negeri.

2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Syariah pelapor dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank syariah di luar negeri.

2. Aset Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan semua aset tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan. Transaksi derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada Formulir 3010 (Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai).

3. Piutang Pembiayaan Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan yang berasal dari kegiatan utama Perusahaan Syariah pelapor meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

a. Piutang Pembiayaan Jual Beli Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jual beli yang meliputi akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan piutang jual beli lainnya yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

1) Piutang *Murabahah* Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* setelah dikurangi

dengan pendapatan *murabahah* tangguhan dan dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

a) Piutang *Murabahah* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.

b) Pendapatan *Murabahah* Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor.

c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk Piutang *murabahah*.

d) Cadangan Penyisihan Piutang *Murabahah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *murabahah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

2) Piutang *Salam* Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jual beli dengan akad *salam* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

a) Piutang *Salam* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jual beli dengan akad *salam*.

b) Pendapatan *Salam* Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi

belum diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor.

- c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk Piutang *Salam*.
 - d) Cadangan Penyisihan Piutang *Salam*
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *salam* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.
- 3) Piutang *Istishna* Neto
- Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jual beli dengan akad *istishna* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
- Pos ini dirinci:
- a) Piutang *Istishna* Bruto
Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jual beli dengan akad *istishna*.
 - b) Pendapatan *Istishna* tangguhan
Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor.
 - c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk piutang *istishna*.
 - d) Cadangan Penyisihan Piutang *Istishna*
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *istishna* sebagaimana

diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

4) Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jual beli dengan akad jual beli selain dengan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

a) Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jual beli dengan akad jual beli selain dengan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

b) Pendapatan Pembiayaan Jual Beli Lainnya tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor.

c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya.

d) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan jual beli lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

b. Piutang Pembiayaan Investasi Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan Investasi meliputi akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah musytarakah*, *musyarakah mutanaqishoh*, dan piutang pembiayaan investasi lainnya yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

1) Piutang Pembiayaan Investasi *Mudharabah* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah* meliputi piutang pokok pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

a) Piutang Pokok Pembiayaan Investasi *Mudharabah* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang Pokok Pembiayaan Investasi *Mudharabah* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*. Termasuk di dalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.

- Pendapatan Pembiayaan Investasi *Mudharabah* Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor.

- Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk Piutang pembiayaan investasi *mudharabah*.

- Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi *Mudharabah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok pembiayaan investasi *mudharabah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

- b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Mudharabah* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Mudharabah* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*.

- Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Mudharabah* Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor.

- Pendapatan dan Biaya Lainnya Sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk Piutang bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah*.

- Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Mudharabah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

2) Piutang Pembiayaan Investasi *Musyarakah* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah* meliputi piutang pokok pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai Neto.

Pos ini dirinci:

a) Piutang Pokok Pembiayaan Investasi *Musyarakah* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang Pokok Pembiayaan Investasi *Musyarakah* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah*. Termasuk di dalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.

- Pendapatan Pembiayaan Investasi *Musyarakah* Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor.

- Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk Piutang pokok pembiayaan investasi *musyarakah*.

- Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi *Musyarakah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok pembiayaan investasi *musyarakah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

- b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Musyarakah* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Musyarakah* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah*.

- Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Musyarakah* Tangguhan
Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk Piutang bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah*.
- Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Musyarakah*
Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

3) Piutang Pembiayaan Investasi *Mudharabah Musytarakah* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musytarakah* meliputi piutang pokok pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

a) Piutang Pokok Pembiayaan Investasi *Mudharabah Musytarakah* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musytarakah* setelah dikurangi

dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang Pokok Pembiayaan Investasi *Mudharabah Musytarakah* Bruto
Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musytarakah*. Termasuk di dalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.
- Pendapatan Pembiayaan Investasi *Mudharabah Musytarakah* Tanggihan
Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk Piutang pembiayaan investasi *mudharabah musytarakah*.
- Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi *Mudharabah Musytarakah*
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok pembiayaan investasi *mudharabah musytarakah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Mudharabah Musytarakah* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musytarakah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Mudharabah Musytarakah* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musytarakah*.

- Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Mudharabah Musytarakah* Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor.

- Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk Piutang bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah musytarakah*.

- Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Mudharabah Musytarakah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah musytarakah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Usaha pembiayaan syariah.

4) Piutang Pembiayaan Investasi *Musyarakah Mutanaqishoh* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh* meliputi piutang pokok pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai Neto.

Pos ini dirinci:

a) Piutang Pokok Pembiayaan Investasi *Musyarakah Mutanaqishoh* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang Pokok Pembiayaan Investasi *Musyarakah Mutanaqishoh* Bruto
Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh*. Termasuk di dalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.
- Pendapatan Pembiayaan Investasi *Musyarakah Mutanaqishoh* Tangguhan
Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk

Piutang pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh*.

- Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi *Musyarakah Mutanaqishoh*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

- b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Musyarakah Mutanaqishoh* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Musyarakah Mutanaqishoh* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh*.

- Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Musyarakah Mutanaqishoh* Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor.

- Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi

pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk Piutang pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh*.

- Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Musyarakah Mutanaqishoh*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

5) Piutang Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad selain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah musytarakah*, dan *musyarakah mutanaqishah* meliputi piutang pokok pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

a) Piutang Pokok Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang Pokok Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya. Termasuk di dalamnya

pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.

- Pendapatan Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Tangguhan
Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk Piutang pembiayaan investasi dengan akad lainnya.
- Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya.

- Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor.

- Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya.

- Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

c. Piutang Pembiayaan Jasa

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan Jasa meliputi akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT), *qardh*, piutang pembiayaan investasi lainnya serta akad *Ijarah* yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

- 1) Piutang Pembiayaan Jasa IMBT Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jasa dengan akad IMBT setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

a) Pembiayaan IMBT Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jasa dengan akad IMBT.

b) Pendapatan Pembiayaan Jasa IMBT Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor.

c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk Piutang IMBT.

d) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan IMBT

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang IMBT sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

2) Piutang Pembiayaan Jasa *Qardh* – Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan Jasa dengan akad *qardh* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

a) Pembiayaan *Qardh* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jasa dengan akad *qardh*.

- b) Pendapatan Pembiayaan Jasa *Qardh* Tangguhan
Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor.
 - c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor untuk Piutang *Qardh*.
 - d) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan *Qardh*
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *qardh* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.
- 3) Piutang Pembiayaan Jasa dengan Akad Lainnya Neto
- Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jasa dengan akad selain akad IMBT, *qardh*, dan *ijarah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
- Pos ini dirinci:
- a) Piutang Jasa dengan Akad Lainnya Bruto
Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jasa dengan akad lainnya.
 - b) Pendapatan Piutang Jasa dengan Akad Lainnya tangguhan
Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor.

- c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk Piutang Jasa dengan Akad Lainnya.
 - d) Cadangan Penyisihan piutang Pembiayaan Jasa dengan Akad Lainnya
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan jasa dengan akad lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.
- 4) Piutang Jasa *Ijarah*
Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jasa dengan akad *ijarah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
Pos ini dirinci:
- a) Piutang Jasa *Ijarah* Bruto
Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jasa dengan akad *ijarah*.
 - b) Pendapatan Piutang Jasa *Ijarah* tangguhan
Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor.
 - c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk Piutang *Ijarah*.
 - d) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jasa *Ijarah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang dengan Akad Lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

Pos-pos Piutang Pembiayaan ini harus dirinci pada Formulir (2100 Rincian Pembiayaan).

4. Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor pada perusahaan di sektor jasa keuangan dan perusahaan di sektor non jasa keuangan selain perusahaan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan baik dalam rupiah maupun valas pada bank. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk diperjualbelikan.

Penyertaan modal terdiri:

a. Penyertaan Modal Pada Bank Syariah

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal Perusahaan Pembiayaan pelapor pada bank. Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan yang berlaku.

b. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Sektor Jasa Keuangan

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor pada perusahaan di sektor keuangan selain bank. Termasuk dalam subpos ini antara lain Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan Dana Pensiun serta Perusahaan sekuritas.

c. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Non Sektor Jasa Keuangan

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan selain sektor keuangan.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2300 (Daftar Rincian Penyertaan Modal).

5. Investasi Dalam Surat Berharga Syariah

Pos ini mencakup semua investasi Perusahaan Syariah pelapor pada surat-surat berharga syariah, selain penyertaan dalam bentuk saham.

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 (Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki).

6. Aset Yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Neto

Pos ini dirinci:

a. Aset Yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan

Subpos ini mencakup nilai aset *ijarah* atau aset lain yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan. Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan.

b. Akumulasi Penyusutan Aset Yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan

Subpos ini mencakup jumlah penyusutan atas aset yang digunakan usaha pembiayaan sampai dengan tanggal laporan.

7. Aset Tetap dan Inventaris Neto

Pos ini dirinci:

a. Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup aset tetap dan inventaris yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor.

b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan.

8. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku

terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan dilaporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

9. Rupa-rupa Aset

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos 1 sampai dengan 9 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar di muka.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset).

- LIABILITAS DAN EKUITAS

1. Liabilitas Segera

Pos ini mencakup liabilitas jangka pendek Perusahaan Syariah pelapor kepada pihak ketiga yang berjangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Termasuk ke dalam pos ini antara lain utang yang berkaitan dengan program pensiun karyawan dan premi asuransi Perusahaan Syariah pelapor.

Pos ini dirinci:

a. Akad *Mudharabah*

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor dengan akad *mudharabah*.

b. Akad *Mudharabah Musyarakah*

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor dengan akad *mudharabah musyarakah*.

c. Akad *Musyarakah*

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor dengan akad *musyarakah*.

d. Akad *Qardh*

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor dengan akad *qardh*.

e. Akad Pendanaan Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor dengan Akad pendanaan lainnya, selain akad

mudharabah, mudharabah musytarakah, musyarakah, dan qardh.

f. Liabilitas segera lainnya

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor selain pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

2. Liabilitas Derivatif

Pos ini mencakup semua liabilitas yang merupakan potensi kerugian yang timbul dari selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan.

Liabilitas derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai).

3. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak Perusahaan Syariah pelapor yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah atau valas dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pos ini dirinci:

a. Pendanaan yang Diterima Dari Dalam Negeri

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk.

1) Pendanaan yang Diterima Dari Bank

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos Aset.

Pos ini dirinci:

a) Akad *Mudharabah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah*.

b) *Akad Mudharabah Musytarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah musytarakah*.

c) *Akad Musyarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *musyarakah*.

d) *Akad Ijarah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *ijarah*.

e) *Akad Qardh*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *qardh*.

f) *Akad Pendanaan Lainnya*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad selain poin i sampai dengan poin vi.

2) *Pendanaan yang Diterima Dari Nonbank*

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari perusahaan nonbank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

b. *Pendanaan yang Diterima Dari Luar Negeri*

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

1) *Pendanaan yang Diterima Dari Bank Syariah*

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah

maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

Pos ini dirinci:

a) *Akad Mudharabah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah*.

b) *Akad Mudharabah musytarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah musytarakah*.

c) *Akad Musyarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *musyarakah*.

d) *Akad Ijarah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *ijarah*.

e) *Akad Qardh*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *qardh*.

f) Akad pendanaan lainnya

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad selain poin i sampai dengan poin vi.

2) Pendanaan yang Diterima Dari Nonbank

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari jasa keuangan nonbank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

Pos ini dirinci:

a) *Akad Mudharabah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah*.

b) *Akad Mudharabah Musytarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah musytarakah*.

c) *Akad Musyarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *musyarakah*.

d) *Akad Ijarah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *ijarah*.

e) *Akad Qardh*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *qardh*.

f) Akad pendanaan lainnya

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad selain poin a sampai dengan poin e.

3) Pendanaan yang Diterima Lainnya

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari pihak ketiga bukan bank di luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

Pos-pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Daftar Rincian Pendanaan yang Diterima).

5. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan

Pos ini mencakup nilai seluruh surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor di

dalam maupun luar negeri dalam rangka memperoleh tambahan dana dari masyarakat.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2600 (Daftar Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan).

6. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos Aset Pajak Tangguhan.

7. Pinjaman (*Qardh*) Subordinasi

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan syarat sebagai berikut:

- paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun
- dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pendanaan yang ada
- dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Syariah pelapor dengan pemberi pendanaan.

Pos ini dirinci:

a. Pinjaman (*Qardh*) Subordinasi Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk/*resident*.

b. Pinjaman (*Qardh*) Subordinasi Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk/*non resident*.

8. Rupa-rupa Liabilitas

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2790 (Daftar Rincian Rupa-rupa Liabilitas).

9. Modal

a. Modal Disetor/Modal Kerja

- Untuk Perusahaan Syariah, yang dimasukkan ke dalam subpos ini adalah nilai modal Perusahaan Syariah pelapor yang sudah disetor penuh oleh pemegang saham Perusahaan Syariah pelapor yang berbadan hukum perseroan terbatas.
- Untuk UUS, yang dimasukkan ke dalam subpos ini adalah modal kerja yang ditempatkan dalam bentuk kas atau setara kas dari induk perusahaan yang dibuktikan dengan surat keputusan direksi mengenai penempatan modal kerja pada UUS.

b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Pos ini dirinci:

1) Simpanan Pokok

Pos ini mencakup nilai simpanan pokok yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Syariah pelapor yang berbadan hukum koperasi.

2) Simpanan Wajib

Pos ini mencakup nilai simpanan wajib yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Syariah pelapor yang berbadan hukum koperasi.

c. Tambahan Modal Disetor

1) Agio

Pos ini mencakup selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

2) Biaya Emisi Efek Ekuitas

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada saat menerbitkan saham.

3) Modal Hibah

Pos ini mencakup nilai modal hibah yang diterima Perusahaan Pembiayaan Syariah Pelapor.

4) Tambahan Modal Disetor Lainnya

Pos ini mencakup tambahan modal disetor selain angka 1), sampai dengan angka 5) sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

d. Disagio

Pos ini mencakup selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya.

e. Modal Saham Yang Diperoleh Kembali

Pos ini mencakup jumlah modal saham yang diperoleh kembali oleh Perusahaan Syariah pelapor.

f. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pos ini mencakup selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

10. Cadangan

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan atau keputusan pemilik/rapat pemegang saham. Cadangan ini juga bisa dimaksudkan untuk UUS.

Dalam pengertian ini meliputi:

a. Cadangan Umum

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.

b. Cadangan Tujuan

Pos ini mencakup bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

11. Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan

Pos ini mencakup saldo laba (rugi) yang ditahan (ditanggung) oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

12. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

Pos ini mencakup laba (rugi) Perusahaan Syariah pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

13. Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini mencakup komponen ekuitas Perusahaan Syariah pelapor yang berasal dari transaksi komprehensif.

Pos ini dirinci:

a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini dirinci:

1) Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan Dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

2) Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing.

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

3) Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

4) Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas.

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas oleh

Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 5) Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan.

Pos ini mencakup saldo Keuntungan (Kerugian) atas komponen ekuitas lainnya sesuai ketentuan standar akuntansi yang berlaku oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan

Pos ini mencakup Keuntungan (Kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Syariah pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.

B. FORMULIR 1110: REKENING ADMINISTRATIF

1. BENTUK FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) disusun sesuai format sebagai berikut:

No.	Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
1	Fasilitas Pendanaan yang Belum Ditarik			
	a. Dalam Negeri			
	1) Bank Syariah			
	2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah			
	3) Lainnya			
	b. Luar Negeri			
	1) Bank Syariah			
	2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah			
	3) Lainnya			
2	Fasilitas Pembiayaan kepada Konsumen yang Belum ditarik			
3	Penerbitan Surat Sanggup Bayar dengan Prinsip Syariah			
	a. Pendanaan Surat Sanggup Bayar Dalam Negeri			
	b. Pendanaan Surat Sanggup Bayar Luar Negeri			
4	Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga			
	a. Kegiatan Pembiayaan Penerusan <i>Channeling</i> dengan Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>			
	b. Kegiatan Pembiayaan Sindikasi			
5	Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai Syariah			
	a. <i>Spot</i>			
	b. <i>Forward Agreement</i>			
6	Rekening Administratif Lainnya			
	a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku			
	b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih			
	c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih			
	d. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan			
	Jumlah			

2. PENJELASAN FORMULIR 1110 REKENING ADMINISTRATIF

Formulir 1110 (Rekening Administratif) berisi rekening transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta beberapa catatan penting lainnya.

Rekening administratif dalam valas dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah valas yang dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan.

Rekening administratif dirinci:

1. Fasilitas Pendanaan yang Belum Ditarik

Rekening ini mencakup fasilitas pendanaan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik oleh Perusahaan Syariah pelapor.

Rekening ini dirinci:

a. Dalam Negeri

- 1) Bank Syariah
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah
- 3) Lainnya

b. Luar Negeri

- 1) Bank Syariah
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah
- 3) Lainnya

2. Fasilitas Pembiayaan kepada Konsumen yang Belum Ditarik

Rekening ini mencakup fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Perusahaan Syariah pelapor kepada konsumen yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik.

3. Penerbitan Surat Sanggup Bayar dengan Prinsip Syariah

Rekening ini mencakup nilai nominal surat sanggup bayar yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya.

Rekening ini dirinci:

a. Pendanaan Surat Sanggup Bayar Dalam Negeri

b. Pendanaan Surat Sanggup Bayar Luar Negeri

4. Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga

Penyaluran pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk:

- a. Kegiatan Pembiayaan Penerusan *Channeling* dengan Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Pos ini mencakup sebesar total pembiayaan yang disalurkan melalui mekanisme pembiayaan penerusan (*channeling*) dengan menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah*. Pos ini mencakup dana untuk pembiayaan yang seluruhnya berasal dari penyedia dana (bank, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan/atau perusahaan syariah) dan risiko yang timbul dari aktivitas ini berada pada penyedia dana. Adapun Perusahaan Syariah pelapor dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut.

b. Kegiatan Pembiayaan Sindikasi

Pos ini mencakup pembiayaan atas suatu kegiatan yang sumber pendanaannya lebih dari satu pihak. Subpos ini mencakup sebesar total Pembiayaan yang disalurkan melalui mekanisme pembiayaan sindikasi yang menjadi porsi pihak lain.

Pos ini dirinci pada Formulir 3020 (Daftar Rincian Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga).

5. Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai Syariah

Rekening ini mencakup aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah sehubungan dengan lindung nilai syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berlaku yang dilakukan untuk pokok pendanaan, margin, dan/atau jangka waktu pembayaran.

Rekening ini dirinci:

- a. *Spot*
- b. *Forward Agreement*

Pos ini dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Tagihan Derivatif untuk Lindung Nilai Syariah).

6. Rekening Administratif Lainnya

Rekening ini mencakup informasi rekening administratif lain selain angka 1 sampai dengan angka 5.

Rekening ini dirinci:

- a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan oleh Perusahaan Syariah pelapor namun belum dihapustagihkan oleh Perusahaan Syariah.
- b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan namun berhasil ditagih kembali oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.
- c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapustagihkan oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- d. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dialihkan melalui mekanisme jual beli yang diikuti dengan pengelolaan penagihan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

C. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
I. PENDAPATAN			
1. Pendapatan Operasional			
a. Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan			
1) Pendapatan Margin Pembiayaan Jual Beli			
a) Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>			
b) Pendapatan Margin <i>Salam</i>			
c) Pendapatan Margin <i>Istishna</i>			
d) Pendapatan Margin dengan Akad Jual Beli Lainnya			
2) Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi			
a) Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>			
b) Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>			
c) Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
d) Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>			
e) Pendapatan Bagi Hasil dari akad investasi lainnya			
3) Pendapatan Imbal Jasa Pembiayaan Jasa			
a) Pendapatan Imbal Jasa <i>Ijarah</i>			
b) Pendapatan Imbal Jasa IMBT			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
c) Pendapatan Imbal Jasa <i>Hawalah Bil ujarah</i>			
d) Pendapatan Imbal Jasa <i>Wakalah Bil ujarah</i>			
e) Pendapatan Imbal Jasa <i>Kafalah Bil ujarah</i>			
f) Pendapatan Imbal Jasa <i>Ju'alah</i>			
g) Pendapatan Imbal Jasa dari Akad Pembiayaan Jasa Lainnya			
4) Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)			
b. Pendapatan Operasional Lain terkait Pembiayaan			
1) Pendapatan Administrasi			
2) Pendapatan Provisi			
3) Pendapatan Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)			
4) Diskon Asuransi			
5) Pendapatan Operasional Terkait Pembiayaan Lainnya			
2. Pendapatan Non-Operasional			
a. Pendapatan Imbal Jasa/Jasa Giro			
b. Pendapatan Non-Operasional Lainnya			
II. BEBAN			
1. Beban Operasional			
a. Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa			
1) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad <i>Mudharabah</i>			
2) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
3) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad <i>Musyarakah</i>			
4) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
Jasa Akad <i>Ijarah</i>			
5) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad <i>Wakalah bil Ujrah</i> untuk kegiatan pembiayaan			
6) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad pendanaan dengan prinsip syariah lainnya			
b. Beban Premi <i>Swap</i>			
c. Beban Premi Asuransi			
d. Beban Tenaga Kerja			
1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan			
2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja			
3) Beban Tenaga Kerja Lainnya			
e. Beban Pemasaran			
1) Beban Insentif Pihak ketiga			
2) Beban Pemasaran lainnya			
f. Beban Penyisihan/Penyusutan			
1) Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu:			
a) Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu Pembiayaan Jual Beli			
b) Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu Pembiayaan Investasi			
c) Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu Pembiayaan Jasa			
2) Beban Penyusutan Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan (khusus <i>ijarah</i>)			
3) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
g. Beban Sewa			
h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan			
i. Beban Administrasi dan Umum			
j. Beban Operasional Lainnya			
2. Beban Non Operasional			
III. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
IV. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
1. Pajak Tahun Berjalan			
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan			
V. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK			
VI. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA			
1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam surplus Revaluasi Aset Tetap			
2. Selisih Lebih (Kurang) Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual			
4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam rangka Lindung Nilai Arus Kas			
5. Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
VII. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			

2. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain)mencakup angka kumulatif sejak awal tahun buku Perusahaan Syariah pelapor sampai dengan tanggal laporan.

Adapun tata cara pengisian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dirinci sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

1. Pendapatan Operasional

Pos ini mencakup semua pendapatan dari kegiatan utama Perusahaan Syariah.

Pos ini dirinci:

a. Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan

Pos ini mencakup semua pendapatan margin, bagi hasil (nisbah), dan imbal jasa (*ujroh*) yang diperoleh Perusahaan Syariah dari kegiatan pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa.

Pos ini dirinci:

1) Pendapatan Margin Pembiayaan Jual Beli

a) Pendapatan Margin *Murabahah*

Pos ini mencakup pendapatan margin yang telah direalisasikan dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*.

b) Pendapatan Margin *Salam*

Pos ini mencakup pendapatan margin yang telah direalisasikan dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *salam*.

c) Pendapatan Margin *Istishna*

Pos ini mencakup pendapatan margin yang telah direalisasikan dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *istishna*.

d) Pendapatan Margin dengan Akad Jual Beli Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan margin yang telah direalisasikan dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad jual beli

lainnya berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh OJK.

2) Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi

a) Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*.

b) Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah*.

c) Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah Musytarakah*

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musytarakah*.

d) Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah Mutanaqishoh*

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh*.

e) Pendapatan Bagi Hasil dari akad investasi lainnya.

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad investasi lainnya berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh OJK.

3) Pendapatan Imbal Jasa Pembiayaan Jasa

a) Pendapatan Imbal Jasa *Ijarah*

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *ijarah*. Pendapatan *Ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

b) Pendapatan Imbal Jasa IMBT
Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad IMBT.

c) Pendapatan Imbal Jasa *Hawalah Bil Ujrah*
Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *hawalah* atau *hawalah bil ujrah*.

d) Pendapatan Imbal Jasa *Wakalah Bil Ujrah*
Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *wakalah bil ujrah*.

e) Pendapatan Imbal Jasa *Kafalah Bil Ujrah*
Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *kafalah* atau *kafalah bil ujrah*.

f) Pendapatan Imbal Jasa *Ju'alah*
Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *ju'alah*.

g) Pendapatan Imbal Jasa dari Akad Pembiayaan Jasa Lainnya
Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad pembiayaan jasa lainnya berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh OJK.

4) Pendapatan Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)

Pos ini mencakup jumlah *fee* yang diperoleh dari pengelolaan dana yang berasal dari pihak lawan transaksi *channeling* Perusahaan Pembiayaan Syariah di mana risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana.

b. Pendapatan Operasional Lain terkait Pembiayaan
Pos ini mencakup Pendapatan Operasional Lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor antara lain pendapatan administrasi,

pendapatan provisi, pendapatan denda, dan pendapatan operasional lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan pelapor lainnya.

1) Pendapatan Administrasi

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan ke Konsumen atas penggunaan fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah.

2) Pendapatan Provisi

Pos ini mencakup biaya provisi yang dibebankan ke Konsumen.

3) Pendapatan Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Pos ini mencakup ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan perusahaan yang dibebankan ke Konsumen dalam rangka proses penagihan.

4) Diskon Asuransi

Pos ini mencakup pendapatan yang diperoleh Perusahaan Syariah dalam bentuk diskon asuransi yang diperoleh dalam rangka penyaluran pembiayaan syariah.

5) Pendapatan Operasional Terkait Pembiayaan Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan operasional lainnya yang diterima Perusahaan Syariah selain pada pos 1) sampai dengan pos 4) di atas.

Termasuk di dalamnya adalah kegiatan memasarkan produk-produk keuangan syariah antara lain reksadana syariah, asuransi syariah atau produk-produk lain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan syariah.

2. Pendapatan Non-Operasional

Pos ini mencakup pendapatan dari kegiatan selain kegiatan utama Perusahaan Syariah pelapor.

a. Pendapatan Imbal Jasa/Jasa Giro

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa atau bagi hasil (nisbah) dalam rupiah dan valas dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah

pelapor dalam bentuk Aset lancar misalnya giro, tabungan, dan deposito pada bank syariah.

b. Pendapatan Non-Operasional Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan non operasional selain pendapatan *ujrah* dan jasa giro.

II. BEBAN

1. Beban Operasional

Pos ini mencakup beban yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan Syariah pelapor.

a. Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa

1) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad *Mudharabah*

Pos ini mencakup beban atas bagi hasil (*nisbah*) dari pendanaan yang diterima dari mitra (*shahibul maal*) dengan menggunakan akad *mudharabah*.

2) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad *Mudharabah Musytarakah*

Pos ini mencakup beban atas bagi hasil (*nisbah*) dari pendanaan yang diterima dari mitra (*shahibul maal*) dengan menggunakan akad *mudharabah musytarakah*.

3) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad *Musyarakah*

Pos ini mencakup beban atas bagi hasil (*nisbah*) dari pendanaan yang diterima dari mitra (*shahibul maal*) dengan menggunakan akad *musyarakah*.

4) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad *Ijarah*

Pos ini mencakup beban atas imbal jasa (*ujrah*) dari pendanaan yang diterima dengan menggunakan akad *ijarah*. Termasuk di dalamnya imbal jasa (*ujrah*) atas penerbitan sukuk *ijarah*.

5) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad *Wakalah bil Ujrah* untuk Kegiatan Pembiayaan

Pos ini mencakup beban atas imbal jasa (*ujrah*) dari pendanaan yang diterima dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah*.

- 6) **Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad Pendanaan dengan Prinsip Syariah Lainnya**
Pos ini mencakup beban yang timbul dari pendanaan yang diterima dari mitra (*shahibul maal*) dengan menggunakan akad pendanaan dengan prinsip syariah lainnya.
- b. **Beban Premi *Swap***
Pos ini mencakup beban yang dibayarkan dalam rangka transaksi *swap*.
- c. **Beban Premi Asuransi**
Pos ini mencakup beban yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan, misalnya pembayaran premi asuransi kerugian aset tetap.
- d. **Beban Tenaga Kerja**
 - 1) **Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan**
Pos ini mencakup beban gaji pokok, upah, beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan Perusahaan Syariah pelapor yang berstatuspegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potong-potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.
 - 2) **Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja**
Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Syariah untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.
 - 3) **Beban Tenaga Kerja Lainnya**
Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Syariah terkait tenaga kerja selain yang termasuk dalam subpos gaji, upah, dan tunjangan dan pengembangan pelatihan tenaga kerja.

e. Beban Pemasaran

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Syariah terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan yang terdiri dari:

1) Beban Insentif Pihak Ketiga

Biaya Insentif Pihak Ketiga meliputi seluruh jenis pembayaran kepada pihak ketiga maupun kepada pegawai pihak ketiga termasuk juga pembayaran komisi kepada penyedia barang dan/atau jasa yang dibayarkan secara tunai, insentif pencapaian target, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama, pajak penghasilan, dan/atau pengeluaran lain terkait dengan akuisisi pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga

2) Beban Pemasaran Lainnya

Biaya Pemasaran Lainnya meliputi biaya pemasaran selain beban insentif pihak ketiga.

f. Beban Penyisihan/Penyusutan

1) Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Pos ini mencakup beban penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan.

a) Beban Penyisihan Piutang Ragu-Ragu Pembiayaan Jual Beli

Pos ini mencakup beban penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan pembelian.

b) Beban Penyisihan Piutang Ragu-Ragu Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup beban penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan investasi.

c) Beban Penyisihan Piutang Ragu-Ragu Pembiayaan Jasa

Pos ini mencakup beban penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan jasa.

- 2) Beban Penyusutan Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan (khusus *ijarah*)
 - 3) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris
Pos ini mencakup beban penyusutan aset tetap dan inventaris.
- g. Beban Sewa
Pos ini mencakup sewa yang dibayarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor, misalnya sewa kantor, sewa rumah/gedung, dan sewa alat-alat.
- h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan
Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk pemeliharaan dan atau perbaikan aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.
- i. Beban Administrasi dan Umum
Pos ini mencakup beban untuk pemakaian barang-barang/jasa-jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.
- j. Beban Operasional Lainnya
Pos ini mencakup beban selain dari pos huruf a sampai dengan huruf i di atas.
2. Beban Non Operasional
Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor selain untuk kegiatan utama Perusahaan Syariah.
- III. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban Perusahaan Syariah pelapor sebelum dikurangi dengan pajak.
- IV. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
1. Pajak Tahun Berjalan
Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
 2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan
Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak

tanggungan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

V. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhkan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

VI. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Syariah pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Pos ini dirinci:

1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan revaluasi aset tetap yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan aset keuangan tersedia untuk dijual yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan lindung nilai arus kas yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

5. Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih selain dari pos 1 sampai dengan pos 4 di atas. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

VII. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

D. FORMULIR 1300 : LAPORAN ARUS KAS

1. BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos		Rp	Valas	Jumlah
I.	Arus Kas bersih dari Kegiatan Operasi			
	1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi			
	a. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Jual Beli			
	1) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Murabahah</i>			
	2) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Salam</i>			
	3) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Istishna</i>			
	4) Arus Kas Masuk dari Akad Jual Beli Lainnya			
	b. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Investasi			
	1) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>			
	2) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>			
	3) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	4) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Musyarakah Muntanaqisah</i>			
	5) Arus Kas Masuk dari Akad Investasi Lainnya			
	c. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Jasa			
	1) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Ijarah</i>			
	2) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan			

Pos-pos		Rp	Valas	Jumlah
	IMBT			
	3) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Hawalah bil ujarah</i>			
	4) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Wakalah/Wakalahbil ujarah</i>			
	5) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Kafalah/Kafalah bil ujarah</i>			
	6) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Ju'alah</i>			
	7) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>qardh</i>			
	8) Arus Kas Masuk dari Akad Pembiayaan Jasa Lainnya			
	d. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan dengan akad <i>wakalah bil ujarah</i>			
	e. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)			
	f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)			
	g. Arus Kas Masuk dari Surat Berharga yang Diperjualbelikan			
	h. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan operasi lainnya			
	2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi			
	a. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Jual Beli			
	1) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Murabahah</i>			
	2) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
Pembiayaan <i>Salam</i>			
3) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Istishna</i>			
4) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)			
5) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)			
6) Arus Kas Keluar untuk Akad Jual Beli Lainnya			
b. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi			
1) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>			
2) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>			
3) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
4) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Musyarakah Muntanaqisah</i>			
5) Arus Kas Keluar untuk Akad Investasi Lainnya			
c. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Jasa			
1) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Ijarah</i>			
2) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan IMBT			

Pos-pos		Rp	Valas	Jumlah
	3) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Hawalah bil ujah</i>			
	4) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Wakalah bil ujah</i>			
	5) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Kafalah bil ujah</i>			
	6) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Ju'alah</i>			
	7) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>qardh</i>			
	8) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan akad Pembiayaan jasa lainnya			
	d. Arus Kas Keluar untuk Beban Umum dan Administrasi			
	e. Arus Kas Keluar untuk Pajak Penghasilan			
	f. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga yang Diperjualbelikan			
	g. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi Lainnya			
II.	Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi			
	1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi			
	a. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Anak Perusahaan			
	b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
	c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga yang Tidak Dimaksudkan untuk Diperjualbelikan			
	d. Arus Kas Masuk Dividen			
	e. Arus Kas Masuk Bagi Hasil dari Kegiatan Investasi			

Pos-pos		Rp	Valas	Jumlah
	f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya			
	2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi			
	a. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Atas Anak Perusahaan			
	b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
	c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga yang Tidak Diperjualbelikan			
	d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya			
III.	Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan			
	1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan			
	a. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Bank Syariah			
	1) Akad <i>Mudharabah</i>			
	2) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	3) Akad <i>Musyarakah</i>			
	4) Akad Lainnya			
	b. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Nonbank			
	1) Akad <i>Mudharabah</i>			
	2) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	3) Akad <i>Musyarakah</i>			
	4) Akad Lainnya			
	c. Arus Kas Masuk dari Pinjaman (<i>Qardh</i>) Subordinasi			
	d. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Sukuk			
	e. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Sekuritisasi dengan Prinsip Syariah			
	f. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah			
	g. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham			

Pos-pos		Rp	Valas	Jumlah
	h. Arus Kas Masuk Setoran Modal Kerja (Khusus UUS)			
	2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan			
	a. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Bank			
	1) Akad <i>Mudharabah</i>			
	2) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	3) Akad <i>Musyarakah</i>			
	4) Akad Lainnya			
	b. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Nonbank			
	1) Akad <i>Mudharabah</i>			
	2) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	3) Akad <i>Musyarakah</i>			
	4) Akad Lainnya			
	c. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Pinjaman (<i>Qardh</i>) Subordinasi			
	d. Arus Kas Keluar untuk Penerbitan Sukuk			
	e. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Sekuritisasi dengan Prinsip Syariah			
	f. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah			
	g. Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Saham Perusahaan (<i>Treasury Stock</i>)			
	h. Arus Kas Keluar Dividen			
IV.	Surplus (Defisit) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas			
V.	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas (I+II+III+IV)			
VI.	Kas dan Setara Kas pada Awal Periode			
VII.	Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode			

2. PENJELASAN FORMULIR 1300 LAPORAN ARUS KAS

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) ini berisi merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam pembuatannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan kelompok transaksi yang memengaruhi giro Perusahaan Syariah pada bank luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank luar negeri.

I. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Operasi

1. Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi

a. Arus Kas Masuk Dari Pembiayaan Jual Beli

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli.

1) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Murabahah*

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*.

2) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Salam*

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli dengan akad *salam*.

3) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Istishna*

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli dengan akad *Istishna*.

4) Arus Kas Masuk dari Akad Jual Beli Lainnya

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli dengan akad jual beli selain akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

b. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Investasi

1) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Mudharabah*

Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil, yang berasal dari aktivitas pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*.

2) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Musyarakah*

Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil, yang berasal dari aktivitas pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah*.

3) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Mudharabah Musytarakah*

Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil, yang berasal dari aktivitas pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musytarakah*.

4) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan dari penjualan porsi kepemilikan aset pembiayaan investasi (*hishshah*) dan/atau bagi hasil, yang berasal dari aktivitas pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqisah*.

5) Arus Kas Masuk dari Akad Investasi Lainnya

Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan pelunasan pokok dan/atau bagi hasil, yang berasal dari aktivitas pembiayaan investasi dengan akad investasi selain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah musytarah*, dan *musyarakah mutanaqisah*.

c. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Jasa

1) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *ijarah*

Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *ijarah*.

- 2) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan IMBT
Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad IMBT, yang meliputi imbal jasa (*ujrah*) dan/atau penerimaan atas pemindahan kepemilikan aset kepada konsumen.

- 3) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *hawalah bil ujarah*.
Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *hawalah bil ujarah*.

- 4) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Wakalah/ Wakalah Bil Ujarah*
Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *wakalah bil ujarah*.

- 5) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Kafalah/ Kafalah Bil Ujarah*
Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa yang diikuti dengan akad *kafalah bil ujarah*.

- 6) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Ju'alah*
Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa yang diikuti dengan akad *ju'alah*.

- 7) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Qardh*
Pos ini memuat semua penerimaan atas pelunasan *qardh*. Kegiatan pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* harus bersamaan dengan penggunaan akad pembiayaan lainnya.

8) Arus Kas Masuk dari Akad Pembiayaan Jasa Lainnya

Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad pembiayaan jasa selain akad *ijarah*, *IMBT*, *hawalah bil ujarah*, *wakalah bil ujarah*, *kafalah bil ujarah*, *ju'alah*, dan *qardh*.

d. Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan Dengan Akad *Wakalah Bil Ujarah*

Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *wakalah bil ujarah*. *Ujarah* tersebut atas kegiatan yang didapat dari pengelolaan dana yang berasal dari mitra (*counterparty*) melalui kegiatan penerusan (*Channeling*) Perusahaan Syariah di mana risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana.

e. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)

Pos ini berisi semua penerimaan yang berasal dari hasil kegiatan pembiayaan penerusan (*channeling*).

f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)

Pos ini berisi semua penerimaan yang berasal dari hasil kegiatan pembiayaan bersama (*joint financing*).

g. Arus Kas Masuk dari Surat Berharga Yang Diperjualbelikan

Pos ini berisi semua penerimaan yang berasal dari penjualan atas surat berharga syariah yang ditujukan untuk diperjualbelikan.

h. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua penerimaan yang tidak berasal dari kegiatan utama di atas. Pos ini dapat bersumber dari penerimaan piutang yang telah dihapuskan, pendapatan administrasi, pendapatan provisi, pendapatan ganti rugi (*ta'widh*) penerimaan klaim atau manfaat asuransi lainnya dalam bentuk kas serta

pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama, termasuk di dalamnya adalah kegiatan memasarkan produk keuangan syariah antara lain reksa dana syariah, asuransi syariah atau produk lain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan syariah.

2. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Operasi

a. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Jual Beli

Pos ini memuat semua pengeluaran yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli.

1) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Murabahah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*.

2) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Salam*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *salam*.

3) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Istishna*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *istishna*.

4) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)

Pos ini memuat semua pengeluaran yang dibebankan untuk kegiatan pembiayaan penerusan (*channeling*).

5) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)

Pos ini memuat semua pengeluaran yang dibebankan untuk kegiatan pembiayaan bersama (*joint financing*).

6) Arus Kas Keluar untuk Akad Jual Beli Lainnya

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad jual beli selain akad *murabahah, salam, dan istishna*.

b. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi

Pos ini memuat semua pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan kegiatan pembiayaan investasi.

1) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Mudharabah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*.

2) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Musyarakah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah*.

3) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Mudharabah Musytarakah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musytarakah*.

4) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqisah*.

5) Arus Kas Keluar untuk Akad Investasi Lainnya

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad investasi, selain akad *mudharabah, musyarakah, mudharabah musytarakah, dan musyarakah mutanaqisah*.

c. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Jasa

Pos ini memuat semua pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan pembiayaan jasa.

1) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Ijarah*

Pos ini memuat semua pengeluaran untuk pembelian aset dan biaya terkait lainnya dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *ijarah*.

2) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan IMBT

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad IMBT.

3) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Hawalah Bil Ujrah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *hawalah bil ujarah*.

4) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Wakalah Bil Ujrah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *wakalah bil ujarah*.

5) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Kafalah Bil Ujrah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *kafalah bil ujarah*.

6) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Ju'alah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *ju'alah*.

7) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Qardh*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *qardh*.

8) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Akad Pembiayaan Jasa Lainnya

Pos ini memuat semua pengeluaran dari kegiatan pembiayaan jasa selain akad *ijarah*, *IMBT*, *hawalah bil ujah*, *wakalah bil ujah*, *kafalah bil ujah*, *jualah*, dan *qardh*.

d. Arus Kas Keluar untuk Beban Umum dan Administrasi

Pos ini berisi semua beban gaji karyawan, beban sewa gedung perusahaan, beban listrik dan telepon, premi asuransi pembayaran iuran pensiun, dan pembayaran lainnya, serta beban administrasi lain yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan.

e. Arus Kas Keluar untuk Pajak Penghasilan

Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan perusahaan pada periode laporan.

f. Arus Kas Keluar Untuk Perolehan Surat Berharga yang Diperjualbelikan

Pos ini digunakan untuk mencatat pembayaran surat berharga yang ditujukan untuk diperjualbelikan

g. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

II. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi

1. Penerimaan Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi

a. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Anak Perusahaan

Pos ini berisi hasil pelepasan anak perusahaan yang melibatkan kas dan pendapatan lain yang terkait.

- b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan dan Peralatan

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung perusahaan, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar perusahaan.

- c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga yang Tidak Dimaksudkan untuk Diperjualbelikan

Dalam hal Perusahaan Syariah pelapor menjual kembali surat berharga berjangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan maka hasil penjualan tersebut harus dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini secara neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi tersebut.

- d. Arus Kas Masuk Dividen

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan dividen hasil investasi Perusahaan Syariah pelapor pada saham perusahaan lain.

- e. Arus Kas Masuk Bagi Hasil dari Kegiatan Investasi

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan bagi hasil kegiatan investasi Perusahaan Syariah pelapor.

- f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

2. Arus Kas Keluar Kas untuk Kegiatan Investasi

- a. Arus Kas Keluar untuk Perolehan atas Anak Perusahaan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk perolehan kepemilikan atas anak perusahaannya.

- b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tanah, bangunan, dan peralatan.

c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga yang Tidak Diperjualbelikan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga yang tidak diperjualbelikan. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Syariah pelapor melakukan pembayaran kas untuk beban-beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.

d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

III. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan

a. Arus Kas Masuk Kas dari Pendanaan Bank

a) Akad *Mudharabah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan bank dengan akad *mudharabah*.

b) Akad *Mudharabah Musytarakah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan bank dengan akad *mudharabah musytarakah*.

c) Akad *Musyarakah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan bank dengan akad *musyarakah*.

d) Akad Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan bank dengan akad selain *mudharabah*, *mudharabah musytarakah* dan *musyarakah*.

b. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Nonbank

a) Akad *Mudharabah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan nonbank dengan akad *mudharabah*.

- b) *Akad Mudharabah Musytarakah*
Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan nonbank dengan akad *mudharabah musytarakah*.
 - c) *Akad Musyarakah*
Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan nonbank dengan akad *musyarakah*.
 - d) *Akad Lainnya*
Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan nonbank dengan akad selain *mudharabah, mudharabah musytarakah* dan *musyarakah*.
 - c. Arus Kas Masuk dari Pinjaman (*Qardh*) Subordinasi
Pos ini berisi penerimaan kas dari pinjaman (*qardh*) subordinasi.
 - d. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Sukuk
Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan sukuk yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.
 - e. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Sekuritisasi dengan Prinsip Syariah
Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil sekuritisasi dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.
 - f. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah
Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.
 - g. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham
Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan/penjualan modal saham Perusahaan Syariah pelapor.
 - h. Arus Kas Masuk Setoran Modal Kerja (Khusus UUS)
Pos ini berisi penerimaan kas atas setoran modal kerja yang diberikan oleh induk perusahaan kepada UUS pelapor.
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan
- a. Pembayaran dari Pendanaan Bank

- 1) *Akad Mudharabah*
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan bank dengan akad *mudharabah*.
 - 2) *Akad Mudharabah Musytarakah*
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan bank dengan akad *mudharabah musytarakah*.
 - 3) *Akad Musyarakah*
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan bank dengan akad *musyarakah*.
 - 4) *Akad Lainnya*
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan bank dengan akad selain *mudharabah*, *mudharabah musytarakah* dan *musyarakah*.
- b. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Nonbank
- a) *Akad Mudharabah*
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan nonbank dengan akad *mudharabah*.
 - b) *Akad Mudharabah Musytarakah*
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan nonbank dengan akad *mudharabah musytarakah*.
 - c) *Akad Musyarakah*
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan nonbank dengan akad *musyarakah*.
 - d) *Akad Lainnya*
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan nonbank dengan akad selain *mudharabah*, *mudharabah musytarakah* dan *musyarakah*.
- c. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Pinjaman (*Qardh*) Subordinasi
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pinjaman (*qardh*) subordinasi.
- d. Arus Kas Keluar untuk Penerbitan Sukuk
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk hasil penerbitan sukuk yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- e. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Sekuritisasi dengan Prinsip Syariah

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk hasil sekuritisasi dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

- f. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk hasil pendanaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

- g. Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Saham Perusahaan (*Treasury Stock*)

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi penarikan kembali modal saham dan modal pendanaan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

- h. Arus Kas Keluar Dividen

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

- IV. Surplus (Defisit) dari perubahan Kurs Valuta pada Kas dan Setara Kas

Pos ini berisi jumlah perubahan kurs valuta kas dan setara kas dengan nilai yang seharusnya tercatat pada akhir periode laporan.

- V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas pada periode laporan.

- VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode laporan Perusahaan Syariah pelapor.

- VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode laporan Perusahaan Syariah pelapor.

(34)	(35)	(36)	(37)	(38)
Proporsi Penjaminan Kredit Syariah	Nama Perusahaan Asuransi	Jangka Waktu Asuransi Syariah	Kontribusi oleh Konsumen	Diskon Kontribusi Asuransi

2. PENJELASAN FORMULIR 2100 (RINCIAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN)

Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan Yang Diberikan) ini berisi rincian setiap kegiatan pembiayaan, baik itu pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa dengan pada hakikatnya harus diisikan ke dalam Rincian Pembiayaan sesuai dengan periode laporan.

Konsumen yang menerima fasilitas pembiayaan selain kriteria tersebut di atas tidak boleh digabungkan dengan Konsumen lainnya. Dengan demikian setiap kolom wajib diisi sandi bersangkutan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Nomor Konsumen

Pos ini diisi dengan nomor kode konsumen yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor. Nomor Konsumen dapat menggunakan nomor identifikasi debitur yang disampaikan dalam sistem layanan informasi keuangan.

(2) Nama Konsumen

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor.

(3) Nama Kelompok Konsumen

Pos ini diisi dengan grup konsumen.

(4) Kategori Usaha Konsumen

Pos ini diisi dengan kategori usaha konsumen berdasarkan skala bisnis Konsumen yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- Usaha Besar

Usaha besar adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Usaha Menengah Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang termasuk dalam usaha menengah yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- Usaha Kecil
Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang termasuk dalam usaha kecil yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Usaha Mikro
Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang termasuk dalam usaha mikro yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Lainnya/ Non Produktif
Lainnya/Non Produktif adalah konsumen yang tidak memiliki usaha produktif atau untuk tujuan konsumtif.

(5) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha Konsumen yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

(6) Golongan Konsumen

Pos ini mencakup pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor atau pihak-pihak yang memiliki kewajiban kepada Perusahaan Syariah pelapor.

(7) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan dengan Perusahaan Syariah, yaitu:

- **Terkait dengan Perusahaan Syariah**

Terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor yang terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

- **Tidak Terkait dengan Perusahaan Syariah**

Tidak terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

(8) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku terhadap kegiatan ekonomi debitur.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat terpisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan).

(9) Lokasi Kabupaten/Kota Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek/barang yang dibiayai berada/digunakan.

(10) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian Pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh Perusahaan Syariah pelapor.

(11) Jenis Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan, yaitu:

- **Pembiayaan Jual Beli**
Pembiayaan Jual Beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
- **Pembiayaan Investasi**
Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
- **Pembiayaan Jasa**
Pembiayaan Jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

(12) Skema Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis akad digunakan oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam mengikat kontrak perjanjian dengan konsumen. Skema pembiayaan tersebut meliputi:

- *Murabahah*
Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- *Salam*
Salam adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.
- *Istishna'*
Istishna' adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan

tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.

- **Pembiayaan jual beli dengan akad lain**
Pembiayaan jual beli dengan akad lain adalah pembiayaan yang diberikan dengan skema jual beli selain akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'* yang diperkenankan berdasarkan prinsip syariah.
- ***Mudharabah***
Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- ***Musyarakah***
Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- ***Mudharabah Musytarakah***
Mudharabah musytarakah adalah bentuk *mudharabah* di mana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal dalam kerja sama di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- ***Musyarakah Muntanaqishoh***
Musyarakah muntanaqishoh adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (*hishshah*) secara bertahap oleh pihak lainnya.
- **Pembiayaan investasi dengan akad lain**
Pembiayaan investasi dengan akad lain adalah pembiayaan yang diberikan dengan skema investasi selain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah musytarakah*, dan

musyarakah muntanaqishoh yang diperkenankan berdasarkan prinsip syariah.

- *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*
Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah *ijarah* yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (*wa'd*) setelah masa *ijarah* selesai.
- *Qardh*
Qardh adalah pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pendanaan secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- *Pembiayaan Jasa Dengan Akad Lainnya*
Pembiayaan jasa dengan akad lainnya adalah pembiayaan yang diberikan dengan skema pembiayaan jasa selain akad *ijarah*, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, *hawalah*, *hawalah bil ujah*, *wakalah*, *wakalah bil ujah*, *kafalah*, *kafalah bil ujah*, *ju'alah* dan *qardh* yang diperkenankan berdasarkan prinsip syariah.

(13) Tujuan Pembiayaan

Pos ini diisi dengan tujuan pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam mengikat kontrak perjanjian dengan konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Syariah. Tujuan pembiayaan tersebut meliputi:

- Pembiayaan produktif
- Pembiayaan konsumtif

(14) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai
Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.
- Tanggal Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(15) Nilai Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan barang dan/atau jasa yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pada awal

kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pembiayaan awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak.

(16) Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto

Pos ini diisi dengan tagihan piutang pembiayaan bruto dalam nilai mata uang asal atau dalam ekuivalen rupiah.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal
Tagihan piutang pembiayaan bruto dalam nilai mata uang asal adalah nilai piutang pembiayaan (*outstanding piutang*) bruto dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
- Dalam Ekuivalen Rupiah
Tagihan piutang pembiayaan bruto dalam ekuivalen rupiah adalah nilai piutang pembiayaan (*outstanding piutang*) bruto dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (*outstanding piutang*) bruto dalam mata uang rupiah.

(17) Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok

Pos ini diisi dengan tagihan pembiayaan pokok dalam nilai mata uang asal atau dalam ekuivalen rupiah.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan (*outstanding piutang*) bruto dikurangi dengan margin ditanggungkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
- Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan (*outstanding piutang*) bruto dikurangi dengan margin ditanggungkan dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (*outstanding piutang*) bruto dalam mata uang rupiah.

(18) Porsi Perusahaan Pada Pembiayaan Bersama

Pos ini diisi dengan presentase porsi Perusahaan Syariah pelapor apabila perusahaan melakukan pembiayaan bersama (*joint*

financing). Apabila Perusahaan Syariah pelapor menggunakan dana sendiri atau pinjaman *executing*, maka Perusahaan Syariah tidak perlu mengisi kolom ini.

(19) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

(20) Simpanan Jaminan/ Uang Muka

Pos ini diisi dengan jumlah uang simpanan jaminan atau uang muka yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam kegiatan pembiayaannya.

Simpanan jaminan adalah jumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Syariah dari konsumen pada awal masa sewa pembiayaan sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran pembiayaan.

Uang muka adalah jumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Syariah dari konsumen pada awal masa kontrak sebagai pembayaran awal pembiayaan tidak termasuk pembayaran biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya dari debitur.

(21) Pihak Lawan Kerja Sama Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)

Pos ini diisi dengan nama pihak *counterparty* yang melakukan kerja sama pembiayaan bersama (*joing financing*) dengan Perusahaan Syariah pelapor.

(22) Biaya Insentif Akuisisi Pembiayaan kepada Pihak Ketiga

Pos ini diisi dengan seluruh nilai pembayaran biaya insentif akuisisi yang dibayarkan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor kepada pihak ketiga yang terkait dengan perolehan bisnis.

(23) Margin/ Bagi Hasil/ Imbal Jasa

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal margin atau nilai nominal imbal jasa yang disepakati oleh para pihak yang tercantum

di dalam kontrak bagi kegiatan pembiayaan jual beli dan pembiayaan jasa.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga atau diskonto dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

Bagi kegiatan pembiayaan investasi syariah, pos ini diisi dengan persentase bagi hasil dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(24) Margin yang Ditangguhkan

Pos ini diisi dengan margin ditangguhkan dalam nilai mata uang asal atau dalam ekuivalen rupiah.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Margin ditangguhkan dalam nilai mata uang asal adalah pendapatan margin yang belum diterima dari suatu piutang piutang pembiayaan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Margin ditangguhkan dalam ekuivalen rupiah adalah pendapatan margin yang belum diterima dari suatu piutang piutang pembiayaan dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang rupiah.

(25) Pendapatan Administrasi

Pos ini diisi dengan penempatan administrasi yang dibayarkan oleh Konsumen kepada perusahaan.

(26) Pendapatan Provinsi

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang diterima atau dibayar sehubungan dengan fasilitas yang diberikan atau diterima.

(27) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas piutang pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Syariah mengikuti Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah, yaitu:

- Lancar
- Dalam Perhatian Khusus
- Kurang Lancar
- Diragukan
- Macet

(28) Pembayaran Angsuran Terakhir

- Pos ini diisi dengan dengan rincian pembayaran angsuran terakhir atas pokok pembiayaan dan/atau bunga yang dibayarkan debitor kepada Perusahaan Syariah pelapor.
Tanggal
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran pokok dan/atau bunga terakhir.
- Angsuran Ke-
Pos ini diisi dengan informasi mengenai periode angsuran ke berapa.
- Nilai Angsuran
Pos ini diisi dengan jumlah nominal angsuran setiap bulan.

(29) Barang/Jasa yang dibiayai

- Jenis
Pos ini diisi dengan kategori barang/ jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Syariah sesuai dengan kebutuhan Konsumen.
Rincian jenis barang/ jasa yang dibiayai dikelompokkan sebagaimana berikut:
 - a. Barang Produktif dan turunannya
 - b. Barang Infrastruktur dan turunannya
 - c. Barang Konsumsi dan turunannya
 - d. Jasa
- Nilai Barang/ Jasa yang dibiayai
Pos ini diisi dengan nilai barang/ jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Syariah pelapor pada awal kontrak. Nilai ini diisi dalam rupiah dan selalu sama sepanjang kontrak.

(30) Agunan yang Diperhitungkan

- Pos ini diisi dengan identitas agunan, jenis agunan, dan nilai agunan.
- Nomor Identitas Agunan

Identitas agunan adalah nomor atau kode dari barang yang digunakan sebagai agunan.

- Jenis Agunan

Jenis agunan adalah jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:

- Barang Produktif
- Barang Konsumsi
- Simpanan Berjangka
- Logam Mulia
- Surat Berharga
- Jaminan

- Nilai Agunan

Nilai agunan adalah nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi nilai yang dapat diperhitungkan sebagai PPAP (dalam ribuan rupiah), sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Syariah.

(31) Sertifikat Pengikatan Agunan

Pos ini diisi dengan informasi mengenai sertifikat pengikatan agunan berupa:

- Jenis

Jenis pengikatan agunan dapat berupa fidusia, hak tanggungan, dan/atau hipotik.

- Nomor Sertifikat Kepemilikan
- Nomor Sertifikat Pengikatan
- Tanggal Sertifikat

(32) Posisi Penyimpanan Sertifikat Agunan

Pos ini diisi dengan lokasi tempat penyimpanan sertifikat agunan, dapat diisi dengan lokasi kantor cabang, kantor perwakilan, kantor pusat, dan/atau kantor lembaga penitipan (kustodian).

(33) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yaitu secara:

- individual;
- kolektif.

- Aset Baik
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko pembiayaan rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko pembiayaan.
- Aset Kurang Baik
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko pembiayaan secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.
- Aset Tidak Baik
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko pembiayaan dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

(34) Proporsi Penjaminan Kredit Syariah

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan syariah, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan syariah maka pos ini diisi 0%.

(35) Nama Perusahaan Asuransi

Pos ini diisi dengan nama perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan asuransi terhadap barang yang dijadikan agunan.

(36) Jangka Waktu Asuransi Syariah

Pos ini diisi dengan jumlah bulan lamanya pertanggungan asuransi syariah terhadap barang yang dijadikan agunan.

(37) Kontribusi oleh Konsumen

Pos ini diisi dengan jumlah kontribusi asuransi yang dibayarkan oleh konsumen kepada perusahaan asuransi syariah.

(38) Diskon Kontribusi Asuransi

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang diterima sehubungan dengan pemasaran produk asuransi syariah. Nilai pada kolom ini jumlahnya tetap selama periode kontrak.

E. FORMULIR 2200: RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DIMILIKI

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga Syariah Yang Dimiliki)

disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		
Nomor Surat Berharga Syariah	Jenis Surat Berharga Syariah	Jenis Akad	Jatuh Tempo		Tujuan Kepemilikan	Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa		
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo		Jenis	Nilai	Tingkat

(7)	(8)		(9)			(10)
Jenis Valuta	Saldo Akhir		Perusahaan Penerbit			Status Keterkaitan
	Nilai Dalam Mata Uang Asal	Nilai Rupiah	Nama	Negara	Golongan	

(11)	(12)	(13)
Lembaga Pemeringkat	Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan

2. PENJELASAN FORMULIR 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga Syariah yang Dimiliki) berisi laporan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga syariah yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham.

(1) Nomor Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

- Saham
- Sertifikat Deposito pada Bank Syariah
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah
- Surat Berharga Komersial (CP) Syariah
- *Medium Term Notes* (MTN) Syariah
- Reksadana Syariah
- Obligasi Syariah/Sukuk
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
- Wesel Ekspor
- Obligasi Negara (ON)
- Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
- Surat Berharga Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah

(3) Jenis Akad

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan dalam surat berharga syariah yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

- *Istishna*
- *Mudharabah*
- *Musyarakah*
- *Ijarah*
- *Wakalah*
- *Wakalah bil Ujrah*

- *Kafalah*
 - *Kafalah bil Ujrah*
 - Pendanaan dengan Akad Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah
- (4) Jatuh Tempo
- Tanggal Mulai
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga syariah.
 - Tanggal Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga syariah.
Untuk surat berharga syariah yang tidak memiliki jangka waktu, misalnya saham, maupun surat berharga syariah yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.
- (5) Tujuan Kepemilikan
- Pos ini diisi dengan sandi Tujuan Pemilikan, yaitu:
- Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (*Held to Maturity/HTM*)
Pos ini mencakup surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor sampai dengan tanggal jatuh tempo surat berharga.
 - Diperdagangkan (*Held for Trading/Trading*)
Pos ini mencakup surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan tujuan untuk diperdagangkan.
 - Tersedia Untuk Dijual (*Available for Sale/AFS*)
Pos ini mencakup surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor yang tidak dikelompokkan dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo maupun diperdagangkan dan siap untuk dijual.
- (6) Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa
- Jenis
Pos ini diisi dengan skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa.

- Nilai
Pos ini diisi dengan nilai nominal margin atau nilai nominal imbal jasa yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.
 - Tingkat
Pos ini diisi dengan persentase bagi hasil dalam 1 tahun (*per annum*) yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.
- (7) Jenis Valuta
Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada surat berharga yang dimiliki.
- (8) Saldo Akhir
Pos ini diisi dengan nilai surat berharga pada akhir periode laporan, berdasarkan penilaian kualitas aset produktif dengan penggolongan kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.
Saldo akhir harus sama dengan pos investasi jangka pendek dalam surat berharga ditambah dengan pos investasi jangka panjang dalam surat berharga pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).
- Nilai dalam mata uang asal
Nilai dalam mata uang asal adalah nilai surat berharga yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara penerbit surat berharga dan dicatat sesuai dengan nominal pada Laporan Posisi Keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
 - Nilai Rupiah
Nilai rupiah adalah nilai surat berharga yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi surat berharga dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada Laporan Posisi Keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
- (9) Perusahaan Penerbit
- Nama
Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga.

- Negara
Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.
- Golongan
Pos ini diisi dengan pihak-pihak yang menerbitkan surat berharga.

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Syariah.

- Terkait Dengan Perusahaan Syariah
Terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.
- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah
Tidak terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

(11) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang terdaftar di OJK, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(12) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(13) Tanggal Pemeringkat

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh Lembaga Pemeringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

F. FORMULIR 2300: RINCIAN PENYERTAAN MODAL

1. BENTUK FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nama Perusahaan	Golongan Perusahaan	Status Keterkaitan	Negara	Tanggal Mulai	Persentase Bagian Penyertaan

(7)	(9)		(10)	
Jenis Mata Uang	Nilai Penyertaan Awal		Nilai Penyertaan Modal	
	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

2. PENJELASAN FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal) ini berisi rincian kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

(1) Nama Perusahaan

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Syariah pelapor.

(2) Golongan Perusahaan

Pos ini diisi dengan klasifikasi/golongan perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Syariah pelapor.

(3) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Syariah.

- Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Syariah pelapor yang terkait dengannya.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Tidak terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Syariah pelapor yang tidak terkait dengannya.

Penjelasan mengenai Hubungan Dengan Perusahaan Syariah dapat dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Rincian.

(4) Negara

Pos ini diisi dengan negara asal sumber penyertaan modal.

(5) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan waktu pelaksanaan penyertaan modal.

(6) Persentase Bagian Penyertaan

Pos ini diisi dengan persentase penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada perusahaan yang menerima penyertaan modal (*investee company*).

(7) Jenis Mata Uang

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penyertaan modal.

(8) Nilai Penyertaan Awal

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Apabila jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.

Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Apabila jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang rupiah.

(9) Nilai Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal yang diklasifikasikan dalam nilai valas dan dalam ekuivalen Rupiah:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Apabila jumlah nilai penyertaan Modal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.

Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Apabila jumlah nilai penyertaan modal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang rupiah.

G. FORMULIR 2490: RINCIAN RUPA-RUPA ASET

1. BENTUK FORMULIR 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-rupa Aset) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal

2. PENJELASAN 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset) berisi rincian aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan biaya dibayar di muka, aset *istishna* dalam penyelesaian, biaya yang ditangguhkan, uang muka pajak, pendanaan pegawai, dan biaya lainnya.

1. Biaya Dibayar Di Muka

Biaya dibayar di muka adalah biaya yang digunakan sebagai pembayaran diawali atas sejumlah beban tertentu.

2. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian

Aset *Istishna* dalam penyelesaian adalah besaran yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah dalam rangka memenuhi pesanan yang telah disepakati berdasarkan akad *Istishna*.

3. Biaya Yang Ditangguhkan

Biaya yang ditangguhkan adalah biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.

4. Uang Muka Pajak

Uang muka pajak adalah jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.

5. Pendanaan Pegawai

Pendanaan pegawai adalah nilai pendanaan yang diberikan Perusahaan Syariah pelapor kepada pegawai yang menimbulkan kewajiban pembayaran pegawai kepada Perusahaan syariah.

6. Rupa-rupa Aset Lainnya

Pos ini mencakup rupa-rupa aset lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor.

H. FORMULIR 2550: RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA

1. BENTUK FORMULIR 2550 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pendanaan Yang Diterima) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Nomor Kontrak	Jenis Pendanaan	Jenis Akad	Jenis Valuta	Jangka Waktu	
				Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(6)		(7)	
Bagi Hasil/Imbal Jasa		Plafon/Jumlah Pendanaan	
Jenis	Bagi Hasil/Imbal Jasa	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(8)		(9)	
Pendanaan Awal		Saldo Pendanaan	
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(10)	(11)	(12)	(13)
Nama Penyedia Dana	Golongan Penyedia Dana	Status Keterkaitan	Negara Penyedia Dana

2. PENJELASAN FORMULIR 2550 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima) ini berisi rincian pendanaan yang diterima Perusahaan Syariah pelapor.

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor perjanjian pendanaan.

(2) Jenis Pendanaan

Pos ini diisi dengan jenis pendanaan yang diterima, yaitu:

- Sindikasi

Pendanaan sindikasi adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dari 2 (dua) pemberi pendanaan (penyedia dana) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa penghubung/perantara. Pengisian untuk kolom II Nama Penyedia Dana dan Kolom VI Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan nama Penyedia Dana yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian pendanaan.

- Bilateral

Pendanaan bilateral adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dari 1 (satu) Penyedia Dana.

- Multilateral

Pendanaan multilateral adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IFC dan ADB.

- Subordinasi

Pendanaan subordinasi adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan syarat sebagaimana dimuat dalam penjelasan pos-pos laporan posisi keuangan liabilitas dan ekuitas pada pos pendanaan subordinasi.

(3) Jenis Akad

Pos ini diisi dengan jenis akad, yaitu:

- *Mudharabah*

Akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola,

dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Musyarakah*

Pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Mudharabah Musytarakah*

Bentuk *mudharabah* di mana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal dalam kerja sama di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. Bentuk *mudharabah* di mana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal dalam kerja sama di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Ijarah*

Pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

- *Qardh*

Pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pendanaan secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

- Pendanaan dengan *Akad* Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian.

(5) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pendanaan yang diterima Perusahaan Syariah pelapor dari pihak penyedia dana sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

- Tanggal Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya pendanaan yang diterima Perusahaan Syariah pelapor dari pihak Penyedia Dana sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
- (6) Bagi Hasil/Imbal Jasa
- Jenis
Pos ini diisi dengan skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa.
 - Nilai Bagi Hasil/Imbal Jasa
Pos ini diisi dengan nilai nominal margin, persentase bagi hasil dan nilai nominal imbal jasa yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.
- (7) Plafon/Jumlah Pendanaan
- Pos ini diisi dengan jumlah maksimum pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
- Dalam Nilai Mata Uang Asal
Nilai mata uang asal adalah nilai plafon pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
 - Dalam Ekuivalen Rupiah
Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
- (8) Pendanaan Awal
- Pos ini diisi dengan jumlah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor pada penerimaan awal setelah terjadi persetujuan perjanjian.
- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nilai mata uang asal adalah nilai plafon pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(9) Saldo Pendanaan

Pos ini diisi dengan sisa pendanaan Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan.

- Dalam Mata Uang Asal

Nilai mata uang asal adalah nilai plafon pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(10) Nama Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pendanaan kepada Perusahaan Syariah pelapor. Dalam hal Perusahaan Syariah pelapor mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pendanaan dengan penyedia dana yang sama, kolom nama penyedia dana untuk setiap transaksi tetap diisi nama

penyedia dana yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.

(11) Golongan Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pendanaan dana untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Syariah pelapor. Pos ini diisi dengan golongan penyedia dana.

(12) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan penyedia dana dengan Perusahaan Syariah, yaitu:

- Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Terkait dengan Perusahaan Syariah adalah pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada Perusahaan Syariah pelapor yang terkait dengannya.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Tidak terkait dengan Perusahaan Syariah adalah pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada Perusahaan Syariah pelapor yang tidak terkait dengannya.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Syariah pelapor dapat dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian.

(13) Negara Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan negara domisili penyedia dana.

I. FORMULIR 2600: RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		
Nomor Surat Berharga Syariah	Jenis Surat Berharga Syariah	Jenis Akad	Jangka Waktu		Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa		
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis		Tingkat

(6)		(7)	(8)		(9)	(10)
Nilai Nominal Surat Berharga		Jenis Valuta	Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan		Nama Penyedia Dana	Status Keterkaitan
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah		Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah		

(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Golongan Pembeli	Lokasi Negara	Tanggal Terdaftar KSEI	Nomor Pendaftaran KSEI	Nama Wali Amanat

	(17)	(18)
Lembaga Pemeringkat	Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan

2. PENJELASAN FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan) berisi laporan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham. Untuk surat berharga yang diterbitkan atas unjuk, kolom golongan pemilik diisi pembeli (*investor*) pertama pada saat surat berharga diterbitkan.

Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh Perusahaan Syariah pelapor di pasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada daftar rincian surat berharga yang dimiliki, melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

(1) Nomor Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi dengan nomor kontrak surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor atau kode dari surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor, yaitu:

- *Medium Term Notes* (MTN) Syariah

Medium Term Notes (MTN) Syariah adalah surat berharga berjangka menengah dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor kepada pemegang *Medium Term Notes* (MTN) Syariah dengan kewajiban membayar bagi hasil secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran bagi hasil MTN kepada pemegang *Medium Term Notes* (MTN) Syariah dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

- Sukuk

Sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari

aset perusahaan, baik dalam mata uang rupiah maupun valas.

- Obligasi Syariah

Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan perusahaan untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin atau imbal jasa serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

(3) Jenis Akad

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan dalam surat berharga syariah yang diterbitkan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

- *Mudharabah*
- *Mudharabah Musytarakah; Musyarakah*
- *Ijarah*
- *Qardh*

(4) akad pendanaan lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah. Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor, yaitu:

- Tanggal Mulai
Tanggal mulai adalah tanggal dimulainya penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.
- Tanggal Jatuh Tempo
Tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

(5) Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa

Pos ini diisi dengan jenis, nilai, dan tingkat Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa, yaitu:

- Jenis
Jenis adalah skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak

dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa. Pos ini diisi dengan jenis pendapatan yang disepakati:

- Margin
- Nisbah Bagi Hasil
- Imbal Jasa

- Tingkat

Tingkat adalah persentase bagi hasil dalam 1 tahun (per annum) yang tercantum pada surat berharga syariah yang diterbitkan.

(6) Nilai Nominal Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit dalam satuan rupiah.

- Dalam Mata Uang Asal

Nominal surat berharga dalam nilai mata uang asal adalah sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam valas.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Nominal surat berharga dalam ekuivalen rupiah adalah sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(7) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penerbitan surat berharga.

(8) Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini diisi dengan saldo pendanaan, yaitu:

- Dalam Mata Uang Asal

Saldo pendanaan dalam nilai mata uang asal adalah sisa pendanaan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam valas. Apabila jenis valuta adalah Rupiah, Nilai dalam valas dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Saldo pendanaan dalam ekuivalen rupiah adalah sisa pendanaan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(9) Nama Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan nama pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Syariah.

- Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Tidak terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

(11) Golongan Pembeli

Pos ini diisi dengan golongan penyedia dana yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(12) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan negara asal pembeli atau pemegang surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(13) Tanggal Terdaftar KSEI

Pos ini diisi dengan tanggal Perusahaan Pembiayaan pelapor terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(14) Nomor Pendaftaran KSEI

Pos ini diisi dengan nomor pendaftaran Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(15) Nama Wali Amanat

Pos ini diisi dengan nama wali amanat dari Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(14) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang terdaftar di OJK, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(15) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(16) Tanggal Pemeringkat

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh Lembaga Pemeringkat atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

J. FORMULIR 2790: RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-rupa Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal

2. PENJELASAN FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) ini berisi rincian liabilitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos liabilitas di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian rupa-rupa Liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor yang dapat berupa antara lain:

- Beban margin/bagi hasil/imbal jasa yang harus dibayar
Pos ini mencakup total beban margin/bagi hasil/imbal jasa yang harus dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Utang gaji
Pos ini mencakup utang gaji yang harus dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Dividen yang belum dibayar
Pos ini mencakup utang dividen yang harus dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Liabilitas pajak penghasilan
Pos ini mencakup pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Utang asuransi
Pos ini mencakup utang asuransi yang belum dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Pendapatan yang tangguhan
Pos ini mencakup total pendapatan yang tangguhan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

- Liabilitas imbalan kerja
Pos ini mencakup liabilitas imbalan kerja Perusahaan Syariah pelapor kepada pegawai.
 - Rupa-rupa liabilitas lainnya
Pos ini mencakup rupa-rupa liabilitas lain selain poin di atas.
- (2) Jenis Valuta
Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.
- (3) Nominal
Pos ini diisi dengan nilai dari rupa-rupa liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor.

K. FORMULIR 3010: RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI SYARIAH)

Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai Syariah) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Underlying</i> Transaksi Pendanaan		Nomor Kontrak Instrumen Derivatif Syariah	Jenis Instrumen Derivatif	Jenis Akad	Jenis Valuta
Nomor Kontrak	Nominal				

(6)		(7)		(8)		
Jangka Waktu		Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai		Rincian <i>Counterparty</i>		
Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Nama	Golongan	Asal Negara

2. PENJELASAN FORMULIR 3010 (DAFTAR RINCIAN ASET DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI SYARIAH)

Formulir 3010 (Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai Syariah) berisi daftar rincian instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas sebagai instrumen lindung nilai syariah. Setiap instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor menjadi instrumen lindung nilai syariah dalam setiap transaksi pendanaan yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

(1) *Underlying* Transaksi Pendanaan

Pos ini diisi dengan *Underlying* Transaksi Pendanaan, yaitu:

- Nomor Kontrak

Nomor kontrak adalah nomor kontrak transaksi pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor yang menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah.

- Nominal

Nominal adalah jumlah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam valas yang menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah.

(2) Nomor Kontrak Instrumen Derivatif Syariah

Pos ini diisi dengan nomor kontrak penempatan dana pada instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah dari transaksi pendanaan yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

(3) Jenis Instrumen Derivatif

Pos ini diisi dengan jenis instrumen derivatif yang dipilih perusahaan dalam rangka lindung nilai syariah dari transaksi pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun jenis instrumen derivatif dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, antara lain:

- *Spot*

- *Forward*

- Jenis Instrumen Derivatif Lainnya

(4) Jenis akad

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan dalam penempatan aset derivatif untuk lindung nilai syariah.

(5) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan sandi jenis valuta instrumen derivatif yang ditempatkan oleh perusahaan pada *counterparty*.

(6) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo kontrak lindung nilai syariah, yaitu:

- Tanggal Mulai

Mulai adalah tanggal, bulan, tahun mulai berlakunya instrumen derivatif yang ditempatkan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada *counterparty*.

- Tanggal Jatuh tempo

Jatuh tempo adalah tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya instrumen derivatif yang ditempatkan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada *counterparty*.

(7) Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai

Pos ini diisi dengan nominal kontrak lindung nilai syariah, yaitu:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Dalam nilai mata uang asal adalah jumlah instrumen derivatif dari negara lain dalam bentuk valas yang ditempatkan oleh Perusahaan Syariah Pelapor pada *counterparty*.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah hasil ekuivalen dalam rupiah dari jumlah instrumen derivatif dari negara lain dalam bentuk valas yang ditempatkan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada *counterparty*.

(8) Rincian *Counterparty*

Pos ini diisi dengan nama, golongan, dan asal negara *counterparty*, yaitu:

- Nama

Nama adalah lembaga/perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah.

- Golongan
Golongan adalah sektor usaha lembaga/perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah.
- Asal Negara
Asal negara adalah negara *counterparty* instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah.

L. FORMULIR 3020: RINCIAN PENYALURAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN BERSAMA PORSI PIHAK KETIGA

1. BENTUK FORMULIR 3020 (RINCIAN PENYALURAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN BERSAMA PORSI PIHAK KETIGA)

Formulir 3020 (Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	
Nomor Kontrak	Jenis Akad	Jangka Waktu		Jenis Valuta	Porsi Perusahaan Pembiayaan	Plafon	
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo			Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
Saldo <i>Outstanding Principles</i> Penyaluran Pembiayaan Bersama		Nama Penyedia Dana	Golongan Penyedia Dana	Status Keterkaitan	Negara Asal
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah				

2. PENJELASAN FORMULIR 3020 (RINCIAN PENYALURAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN PORSI PIHAK KETIGA)

Formulir 3020 (Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga) ini berisi rincian penyaluran pembiayaan dari hasil kerja sama Perusahaan Syariah pelapor dengan pihak lain baik dalam bentuk *channeling* maupun melalui akad *musyarakah*.

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor kontrak perjanjian *channeling* atau melalui akad *musyarakah* dengan pihak ketiga.

(2) Jenis Akad

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan dalam rincian penyaluran kerja sama pembiayaan bersama yang dilakukan Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas

- *Musyarakah*

Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Wakalah bil Ujrah*

Wakalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) dalam hal yang boleh diwakilkan, di mana penerima kuasa (*wakil*) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

Wakalah bil ujrah adalah *wakalah* dengan pengenaan imbal jasa (*ujrah*). *Wakalah bil ujrah* digunakan untuk skema *channeling*.

(3) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya penyaluran pembiayaan bersama dari pihak penyedia dana (bank syariah, Perusahaan Syariah lainnya atau perusahaan pembiayaan sekunder perumahan) kepada Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.

- Tanggal Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun masa berakhirnya perjanjian penyaluran pembiayaan bersama dari pihak penyedia dana (bank syariah, Perusahaan Syariah lainnya atau perusahaan pembiayaan sekunder perumahan) kepada Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.
- (4) Jenis Valuta
Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.
- (5) Porsi Perusahaan Syariah
Pos ini diisi dengan persentase porsi pembiayaan Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.
- (6) Plafon
- Dalam Nilai Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan jumlah plafon penyaluran pembiayaan bersama dalam nilai mata uang asal apabila jenis valuta adalah Rupiah, nilai dalam valas dikosongkan.
 - Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan jumlah plafon penyaluran pembiayaan bersama dalam ekuivalen rupiah apabila jenis valuta selain rupiah.
- (7) Saldo *Outstanding Principles* Penyaluran Pembiayaan Bersama
- Dalam Nilai Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai jumlah *outstanding principles* piutang pembiayaan bersama yang menjadi porsi penyedia dana pada akhir periode laporan dalam nilai mata uang asal apabila jenis valuta adalah Rupiah, nilai dalam valas dikosongkan.
 - Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai *outstanding principles* piutang pembiayaan bersama yang menjadi porsi penyedia dana pada akhir periode laporan dalam ekuivalen rupiah apabila jenis valuta selain rupiah.

(8) Nama Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan nama setiap penyedia dana Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan. Dalam hal Perusahaan Syariah pelapor mempunyai lebih dari satu rekening pembiayaan bersama dengan penyedia dana yang sama, kolom nama penyedia dana untuk setiap transaksi tetap diisi nama penyedia dana yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.

Contoh : PT. Bank Syariah Mandiri, ditulis Bank BSM

PT. Bank Tabungan Negara, Tbk ditulis Bank BTN

(9) Golongan Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan pihak yang memberikan pembiayaan bersama kepada Perusahaan Syariah pelapor.

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Syariah.

- Terkait dengan Perusahaan Syariah

Terkait dengan Perusahaan Syariah adalah dengan pihak yang memberikan pembiayaan *channeling* atau melalui akad *musyarakah* kepada perusahaan yang terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

- Tidak terkait dengan Perusahaan Syariah

Tidak terkait dengan Perusahaan Syariah adalah pihak yang memberikan pembiayaan *channeling* atau melalui akad *musyarakah* kepada perusahaan yang tidak terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

(11) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara domisili penyedia dana.

M. FORMULIR 5310: LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset Dan Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Dalam Rupiah

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan -≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
I. ASET															
A. Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto															
1. Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto															
a. Piutang Pembiayaan <i>Murabahah</i> - Pokok															
b. Piutang Pembiayaan <i>Salam</i> - Pokok															
c. Piutang Pembiayaan <i>Istishna</i> - Pokok															
d. Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Lainnya - Pokok															
2. Cadangan Piutang Pembiayaan Jual Beli															

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan -≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
Berdasarkan Prinsip Syariah															
3. Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto															
a. Piutang Pembiayaan <i>Mudharabah</i> - Pokok															
b. Piutang Pembiayaan <i>Musyarakah</i> - Pokok															
c. Piutang Pembiayaan <i>MudharabahMusytarakah</i> - Pokok															
d. Piutang Pembiayaan <i>MusyarakahMutanaqishoh</i> - Pokok															
e. Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Lainnya - Pokok															
4. Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah															
5. Piutang Pembiayaan															

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan -≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto															
a. Piutang Pembiayaan <i>Ijarah</i> - Pokok															
b. Piutang Pembiayaan IMBT - Pokok															
c. Piutang Pembiayaan <i>Qardh</i> - Pokok															
d. Piutang Pembiayaan <i>Wakalah bil Ujrah</i> - Pokok															
e. Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Lainnya - Pokok															
6. Cadangan Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah															
B. Aset Non Pembiayaan															
C. Total Aset															
II. LIABILITAS															
A. Pendanaan Yang Diterima															
B. Surat Berharga yang															

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan -≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
Diterbitkan															
C. Liabilitas Selain Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan															
D. Total Liabilitas															

2. PENJELASAN FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset Dan Liabilitas) berisi nilai aset dan liabilitas Perusahaan Syariah pelapor berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi <3 bulan, 3 – 6 bulan, 6 bulan – 1 tahun, 1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun, dan di atas 10 tahun.

I. Aset

Pos ini mencakup total aset berdasarkan masing-masing kategori umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah neto, dan aset non piutang pembiayaan. Nilai Aset harus sama dengan pos Jumlah Aset pada laporan posisi keuangan Formulir 1100 Laporan Posisi Keuangan Bulanan.

A. Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah-Neto

Pos ini mencakup umur total aset pembiayaan. Berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan umur pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, pembiayaan jasa.

1. Pembiayaan Jual Beli

Pos ini mencakup total pembiayaan jual beli neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan masing-masing pokok piutang pembiayaan *murabahah*, piutang pembiayaan *salam*, piutang pembiayaan *istishna*, piutang pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip syariah lainnya, masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan jual beli dengan prinsip syariah. Pokok adalah *outstanding principles* setelah dikurangi margin ditanggungkan.

Kategori nilai cadangan piutang pembiayaan jual beli pada prinsipnya menyesuaikan dengan pokok piutang, namun Perusahaan Syariah diperkenankan untuk mengisi pada kolom jatuh tempo sampai dengan kurang dari 3 bulan.

2. Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup total pembiayaan investasi neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam

bentuk mata uang rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan pokok piutang pembiayaan *mudharabah*, piutang pembiayaan *musyarakah*, piutang pembiayaan *mudharabah musytarakah*, piutang pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, piutang pembiayaan investasi berdasarkan prinsip syariah lainnya, masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan investasi berdasarkan prinsip syariah.

Kategori Nilai Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi pada prinsipnya menyesuaikan dengan pokok piutang, namun Perusahaan Syariah diperkenankan untuk mengisi pada kolom jatuh tempo sampai dengan kurang dari 3 bulan.

3. Pembiayaan Jasa

Pos ini mencakup total pembiayaan jasa neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan masing-masing pokok piutang pembiayaan *ijarah*, piutang pembiayaan IMBT, piutang pembiayaan *Qardh*, piutang pembiayaan *wakalah bil ujarah*, piutang pembiayaan Jasa berdasarkan prinsip syariah lainnya, masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan jasa berdasarkan prinsip syariah lainnya.

Kategori nilai cadangan piutang pembiayaan jasa pada prinsipnya menyesuaikan dengan pokok piutang, namun Perusahaan Syariah pelapor diperkenankan untuk mengisi pada kolom jatuh tempo sampai dengan kurang dari 3 bulan.

B. Aset Non Pembiayaan

Pos ini mencakup umur total aset non pembiayaan sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

C. Total Aset

Pos ini mencakup total aset Perusahaan Syariah pelapor sesuai dengan Aset pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan Bulanan).

II. Liabilitas

Pos ini mencakup umur total liabilitas sesuai dengan mata uang, dalam bentuk rupiah dan/atau valas sesuai dengan klasifikasi umur. Pos ini terdiri dari penjumlahan pendanaan yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, liabilitas selain pendanaan dan surat berharga yang diterbitkan, dan total liabilitas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 27 /SEOJK.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 4/SEOJK.05/2016 TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN

UNIT USAHA SYARIAH DARI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN BULANAN DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :

Tanggal :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Perubahan Anggota Direksi yang Bertanggung Jawab atas Laporan Bulanan dan/atau Petugas Penyusun Laporan Bulanan

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40

Jakarta, 12710

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor, dengan ini kami untuk dan atas nama:

Perusahaan : _____

Sandi Perusahaan: _____

mengajukan permohonan untuk:

1. perubahan anggota direksi yang bertanggung jawab atas laporan bulanan; dan/atau

2. perubahan petugas penyusun laporan bulanan,

dengan perubahan sebagai berikut:

Jabatan	Keterangan	Sebelum	Setelah
Anggota Direksi Penanggung Jawab	Nama		
	Jabatan di Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang Memiliki UUS		

	Email		
	Telp/Fax		
Petugas Penyusun	Nama		
	Jabatan di Perusahaan		
	Email		
	Telp		

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direksi PT/Koperasi *)

*Tanda tangan, nama, dan
cap basah*

()

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 27 /SEOJK.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 4/SEOJK.05/2016 TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN

UNIT USAHA SYARIAH DARI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN KODE PENGGUNA (*USER ID*) DAN KATA SANDI (*PASSWORD*) APLIKASI SISTEM LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Kode Pengguna (*User ID*) dan Kata Sandi (*Password*)
Aplikasi Laporan Bulanan

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta, 12710

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor, dengan ini kami untuk dan atas nama:

Perusahaan : _____
Sandi Perusahaan: _____

mengajukan permohonan untuk memperoleh kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) pengiriman Laporan Bulanan dengan nama petugas penyusun Laporan Bulanan sebagai berikut:

Nama : _____
Jabatan : _____
Email : _____
Telp/Fax : _____

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direksi PT/Koperasi *)

*Tanda tangan, nama, dan
cap basah*

()

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 27 /SEOJK.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 4/SEOJK.05/2016 TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN

UNIT USAHA SYARIAH DARI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KODE PENGGUNA (*USER ID*)
DAN KATA SANDI (*PASSWORD*) LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan Kode Pengguna (*User ID*) dan Kata Sandi
(*Password*) Aplikasi Laporan Bulanan

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta, 12710

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah
dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah
dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor, dengan ini kami
untuk dan atas nama:

Perusahaan : _____

Sandi Perusahaan: _____

mengajukan permohonan perubahan kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi
(*password*) pengiriman Laporan Bulanan dengan nama petugas penyusun
Laporan Bulanan sebagai berikut:

Nama : _____

Jabatan : _____

Email : _____

Telp/Fax : _____

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian
Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direksi PT/Koperasi *)

*Tanda tangan, nama, dan
cap basah*

()

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana